



Laporan Kinerja

BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

www.bpip.go.id



TAHUN ANGGARAN
2025

2025
LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERNYATAAN TELAH DIREVU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2026
Kepala Biro Pengawasan Internal,



Tri Purno Utomo

Amanat Presiden

Jakarta, 1 Juni 2025



"Ternyata Pancasila inilah yang telah memperkenalkan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian." Tema peringatan hari ini, 'Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya'. Ini tema yang tidak hanya ajakan tapi merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila,"

Prabowo Subianto - Presiden R.I

HIGHLIGHT 2025



SOSIALISASI PIP

SOSIALISASI PIP TERHADAP **26.900 ORANG**



KOMUNIKASI PIP

UPACARA HARI LAHIR PANCASILA DENGAN **1.2221 PESERTA**



RELAWAN GERAKAN KEBAJIKAN PANCASILA

PENGUATAN RELAWAN GERAKAN KEBAJIKAN PANCASILA KEPADA MASYARAKAT DENGAN **21.447 REKAN PANCASILA**



PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA

PENANAMAN PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA PADA POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) SOTA, MERAUKE, PAPUA SELATAN



ANALISIS, PENYELARASAN, DAN PENGAWASAN REGULASI

ANALISIS, PENYELARASAN DAN PENGAWASAN REGULASI YANG SELARAS DENGAN NILAI PANCASILA: **9 REKOMENDASI KEBIJAKAN**



IMPLEMENTASI PETA JALAN PIP

PETA JALAN PIP SUDAH MULAH DIIMPLEMENTASIKAN DI **36 K/L DENGAN 367 RENCANA AKSI**



AKREDITASI LEMDIKLAT PIP

AKREDITASI PENYELENGGARA DIKLAT PIP TERHADAP
16 LEMBAGA



SERTIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP

SERTIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP TERHADAP
761 PENGAJAR DIKLAT



PESERTA DIKLAT PIP

DIKLAT PIP TELAH DIIKUTI OLEH 10.834 ORANG



PEMBINAAN PASKIBRAKA DAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA

PEMBINAAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA
SEBANYAK 7.209 ORANG



PENGUKURAN PELEMBAGAAN PANCASILA

TELAH DILAKUKAN SURVEY MENCAKUP
44 K/L DENGAN 19.393 RESPONDEN



PENGUKURAN INDEKS AKTUALISASI PANCASILA

TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IAP DI 38 PROVINSI



DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Highlight 2025.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Istilah.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Ringkasan Eksekutif.....	xii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Aspek Strategis.....	6
E. Isu Strategis.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja.....	11
A. Rencana Strategis BPIP.....	11
B. Rencana Kerja BPIP.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja.....	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
a. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.....	25
b. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan.....	39
c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.....	57
B. Capaian Realisasi Anggaran.....	72
C. Kesimpulan.....	75
Bab IV Penutup.....	79
Lampiran.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP	5
Tabel 2. 1 Rincian Rencana Kerja Tahun 2025.....	16
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2025	18
Tabel 2. 3 Kriteria Status Nilai Kinerja Instansi	20
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Instansi (NKI) 2025.....	24
Tabel 3. 2 Laporan Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP Tahun 2025	25
Tabel 3. 3 IKU Capaian Sasaran Strategis 1.....	25
Tabel 3. 4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP	36
Tabel 3. 5 IKU Capaian Sasaran Strategis 2.....	39
Tabel 3. 6 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat lainnya	47
Tabel 3. 7 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Orsospol dan komponen masyarakat lainnya	50
Tabel 3. 8 Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina	51
Tabel 3. 9 Rekomendasi rancangan produk hukum yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila	53
Tabel 3. 10 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP	56
Tabel 3. 11 IKU Capaian Sasaran Strategis 3.....	57
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya.....	57
Tabel 3. 13 Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP	60
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rapat Finalisasi Rencana Strategis 2025-2029	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPIP	4
Gambar 1. 3 Isu Strategis BPIP	7
Gambar 2. 1 Posisi Strategis PIP dalam Misi Presiden.....	11
Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2025-2029.....	15
Gambar 2. 3 Rapat Pleno Bulanan	19
Gambar 2. 4 Ilustrasi Penilaian Kinerja	20
Gambar 2. 5 Laporan Triwulanan Tahun 2025.....	21
Gambar 3. 1 Proses Perhitungan IAP	27
Gambar 3. 2 Indikator Penyusun IAP	27
Gambar 3. 3 Indikator Penyusun IAP	28
Gambar 3. 4 Perbandingan Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021- 2024	30
Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian Sila 1	31
Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Sila 2.....	31
Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Sila 4.....	32
Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Sila 3.....	32
Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian Sila 5.....	33
Gambar 3. 10 Diklat PIP Khusus bagi Dosen Pancasila	38
Gambar 3. 12 Responden dan Metode Survey IPLP	40
Gambar 3. 11 IPLP Dalam RPJMN 2025-2029.....	40
Gambar 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi IPLP	41
Gambar 3. 14 IPLP 2025.....	42
Gambar 3. 15 Struktur Pengukuran IPLP 2025.....	43
Gambar 3. 16 Realisasi Anggaran Total	72
Gambar 3. 17 Realisasi Anggaran per Program	73

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenpanRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
Mapel	: Mata Pelajaran
Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang



SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: <i>Training of Trainer</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Kata Pengantar Kepala BPIP

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini berisi uraian mengenai perencanaan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, serta berbagai pencapaian strategis BPIP sepanjang tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun strategis yang menandai awal periode pemerintahan baru sekaligus dimulainya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam dokumen perencanaan nasional tersebut, Prioritas Nasional 1 menegaskan agenda “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.” Agenda ini menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan sebagai sumber nilai dalam penguatan tata kelola demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BPIP melakukan penyesuaian strategi dan indikator kinerja agar selaras dengan mandat RPJMN. Pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai diseminasi nilai, tetapi sebagai proses sistematis internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan, regulasi, tata kelola pemerintahan, serta perilaku kehidupan bermasyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, BPIP memperkuat peran koordinatif dalam pelembagaan nilai Pancasila di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, mendorong integrasi nilai-nilai



Prof. K.H. Drs. Yudian wahyudi, M.A. Ph.D

Pancasila dalam perumusan kebijakan publik, serta mengembangkan instrumen pengukuran melalui Indeks Aktualisasi dan Indeks Pelembagaan Pancasila. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa nilai keadilan sosial, persatuan, musyawarah, kemanusiaan, dan ketuhanan benar-benar tercermin dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia, BPIP mendorong penguatan budaya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari aktualisasi Pancasila. Di tengah dinamika digital dan arus informasi yang cepat, penguatan literasi ideologis dan komunikasi publik menjadi strategi penting untuk menjaga kohesi sosial dan ketahanan ideologi bangsa.

Pada saat yang sama, BPIP terus membenahi tata kelola internal melalui reformasi birokrasi berbasis dampak, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, konsistensi manajemen ASN berbasis merit, serta transformasi layanan berbasis elektronik. Penguatan tata kelola ini merupakan prasyarat agar pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan secara profesional, terukur, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa memperkokoh ideologi Pancasila bukanlah tugas satu lembaga semata. Diperlukan kolaborasi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan seluruh Elemen Bangsa. Oleh karena itu, BPIP akan terus memperkuat sinergi dan kemitraan strategis guna memastikan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dapat terimplementasi secara nyata dan berdampak.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPIP dan para pemangku kepentingan atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menjadi refleksi sekaligus pijakan strategis dalam memperkuat pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila, serta menjadi bahan evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas peran BPIP di masa mendatang.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Prof. K.H. Drs. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Arah kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masuk dalam Prioritas Nasional I "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" dengan Program Prioritas Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional dan Kegiatan Prioritas berupa Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara, Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara, dan Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah.

BPPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan misi Asta Cita terutama Asta Cita I yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Program PIP oleh BPPIP menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact* dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Strategi PIP diarahkan mewujudkan 3 sasaran strategis BPPIP, yaitu:

1. Terwujudnya praktik luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Terwujudnya BPPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik;

Hubungan sasaran strategis dan dukungan program PIP dapat dipetakan, sebagai berikut:

Visi Terwujudnya penguan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi Melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila Memperkuat reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di BPIP

Tujuan Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP

```

graph TD
    V[Visi] --> M[Misi]
    M --> T[Tujuan]
    T --> SS1[SS 1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara]
    T --> SS2[SS 2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan]
    SS1 --> IKU_IAP[IKU: IAP]
    SS2 --> IKU_IPLP[IKU: IPLP]
    IKU_IAP --> P1[Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila]
    IKU_IAP --> P2[Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila]
    IKU_IAP --> P3[Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan IPTEK]
    IKU_IAP --> P4[Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila]
    IKU_IAP --> P5[Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila]
    IKU_IPLP --> P1
    IKU_IPLP --> P2
    IKU_IPLP --> P3
    IKU_IPLP --> P4
    IKU_IPLP --> P5
    
```

SS 1. Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
IKU: IAP 79,37 80,15 80,83 81,43 82,3

SS 2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan
IKU: IPLP 77,00 80,00 83,00 86,00

Program 1: Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Program 2: Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan dan Pengawasan Regulasi, serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Program 3: Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan IPTEK

Program 4: Terlaksananya pengukuran dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila

Program 5: Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila

SS 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

Program 6: Penerapan SPBE

Program 7: Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN

Program 8: Akuntabilitas perencanaan dan keuangan

Program 9: Pengaturan regulasi dan organisasi

Program 10: Layanan umum dan kearsipan

Program 11: Penguatan manajemen resiko

xiii

fluktuasi persepsi responden terhadap indikator yang mengukur harmoni sosial dan kepatuhan terhadap norma bersama.

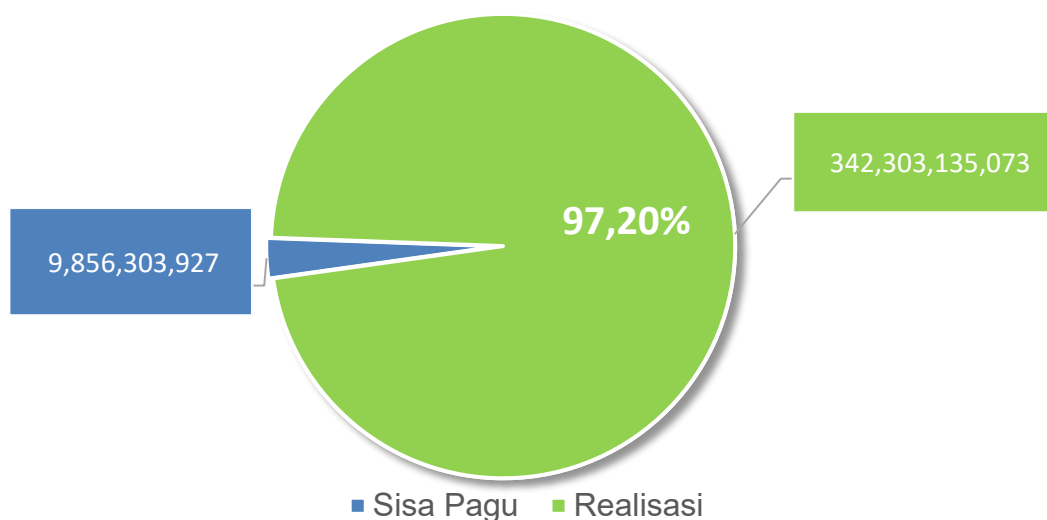
Capaian sasaran strategis kedua adalah Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan dengan ukuran keberhasilan Indeks Pelembagaan Pancasila . Target kinerja Indeks Pelembagaan tahun 2025 adalah 7,4. Tahun 2025 tercapai Indeks Pelembagaan sebesar 8,42 atau melampaui 1,2 poin diatas target . Upaya BPIP menjadi koordinator dalam institusionalisasi PIP dapat dirasakan melalui adanya tindaklanjut hasil kesepakatan menjadi kerjasama PIP. Menunjukkan bahwa internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan serta praktik penyelenggaraan negara telah berjalan secara progresif. Juga mencerminkan penguatan koordinasi BPIP sebagai orkestrator pelembagaan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.

Capaian sasaran strategis ketiga adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik adalah upaya memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi, efektivitas kinerja kelembagaan baik secara kinerja organisasi dan kinerja keuangan, maupun dalam kerangka pengawasan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Ukuran keberhasilan sasaran strategis ini tergambar dari capaian, yaitu: (i) Nilai Reformasi Birokrasi dari target 77.32, mendapat nilai sebesar 70,61; (ii) Indeks sistem merit dari target sebesar 333, tahun ini belum dilakukan penilaian oleh BKN pada tahun 2024 BPIP mendapatkan nilai 333; (iii) Opini Laporan Keuangan oleh BPK mendapatkan opini WTP; (iv) Nilai SAKIP dari target predikat B, mendapatkan predikat B; (v) Indeks SPBE dari target sebesar 4, Indeks SPBE tahun ini tidak dilakukan karena terdapat perumusan penilain baru oleh Kemenpan-RB (indeks pemerintah digital) pada tahun 2025 mendapatkan indeks sebesar 4,07; dan (vi) Indeks Kepuasan Masyarakat target tahun ini 85%, berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat BPIP mencapai 91,4%.

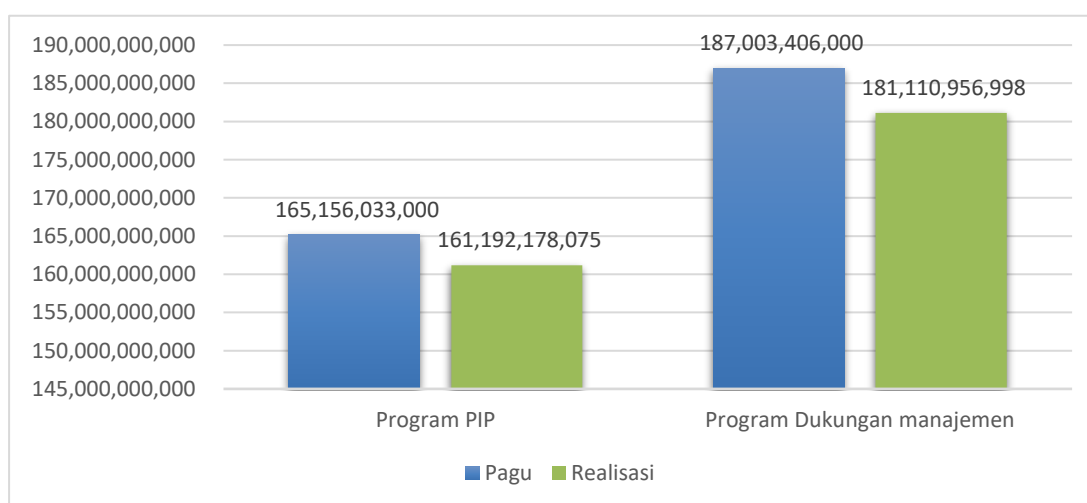
Dari sisi kinerja anggaran menunjukkan hasil memuaskan. Hingga akhir periode Tahun 2025, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025 realisasi anggaran BPIP adalah 97,20% atau sebesar

Rp342.303.135.073,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2025 sebesar Rp352.159.439.000,00. Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Tahun 2025:

Realisasi Anggaran BPIP Tahun 2025



Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai Dasar Negara (*Philosophischegrondslaag*) sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus terus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan para pendiri bangsa tersebut pada dasarnya merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan Dasar hidup untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara guna meraih tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan PIP melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa,

dan warga negara Indonesia. Peran tersebut melekat pada BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

BPIP sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPIP atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Presiden. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPIP, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPIP.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. 1 Rapat Finalisasi Rencana Strategis 2025-2029

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPPI, kedudukan, tugas, fungsi, dan pemangku kepentingan BPPI adalah sebagai berikut :

I. Kedudukan

BPPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia

II. Tugas

merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

III. Fungsi

1. Perumusan arah kebijakan PIP;
2. Penyusunan peta jalan PIP;
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
5. Pengaturan PIP;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;

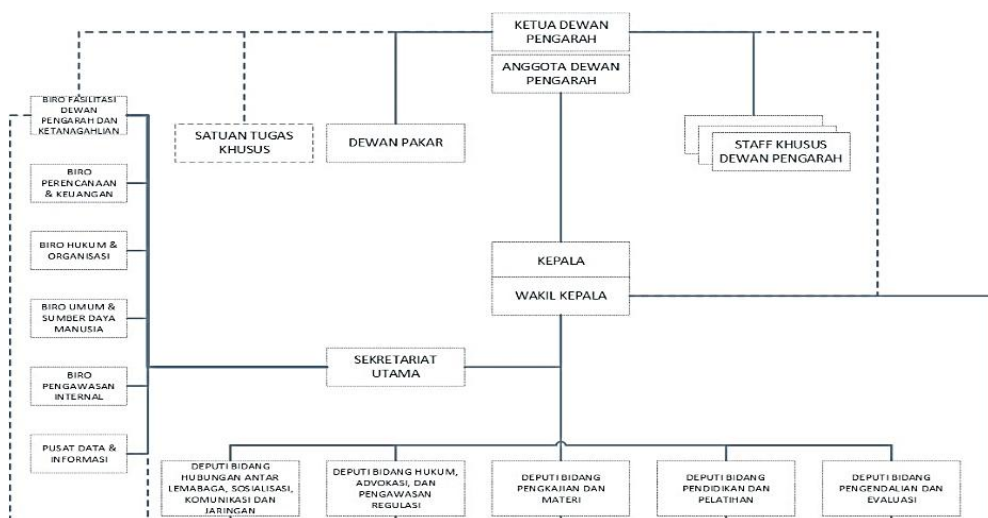
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila dari tingkat PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
9. Pelaksanaan pengkajian, penyediaan dan penyusunan standardisasi materi Pancasila bagi aparatur negara, ormas/orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;Advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
10. Penyusunan standardisasi Diklat Pancasila serta menyelenggarakan Diklat; dan
11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

IV. Pemangku Kepentingan

- a) Lembaga Tinggi Negara; b) Kementerian/Lembaga; c) Pemerintahan Daerah; d) Organisasi Sosial Politik; dan e) Komponen Masyarakat Lainnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP nomor 3 Tahun 2023 , adalah sebagai berikut :



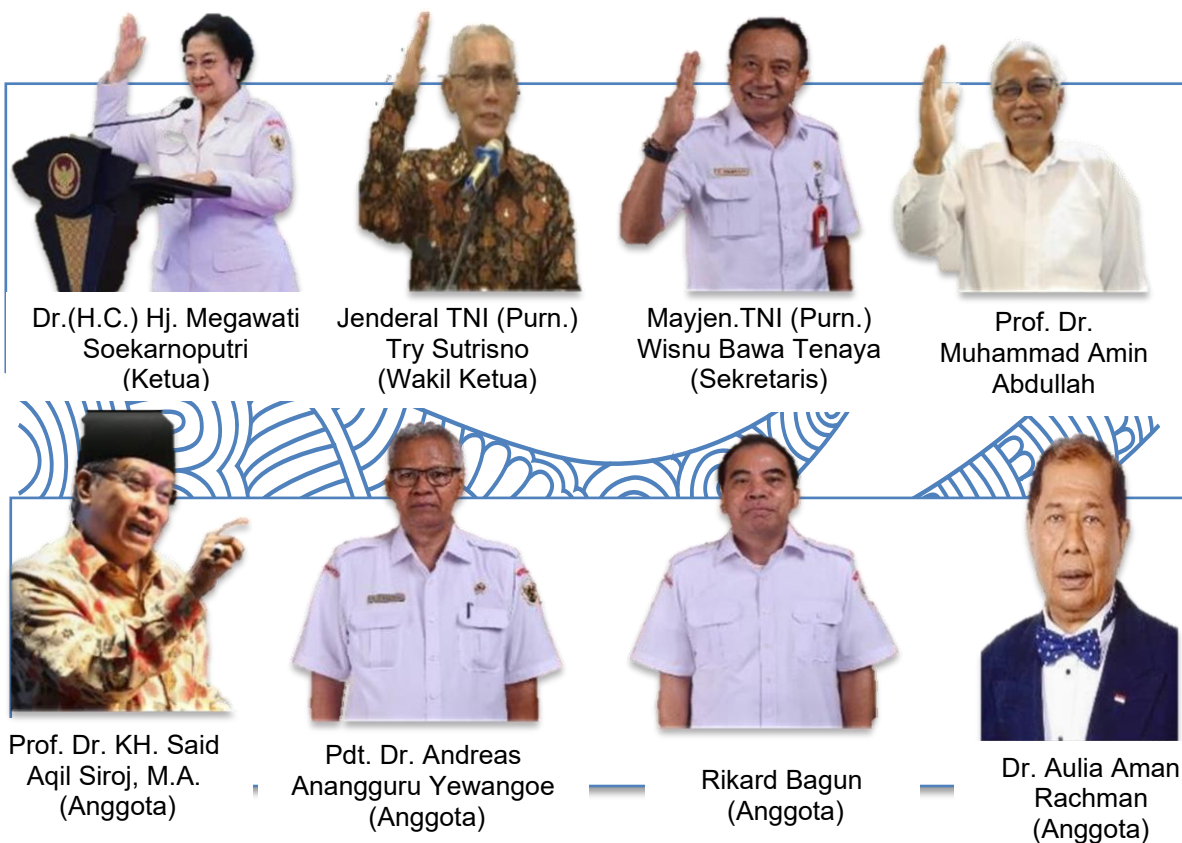
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BPIP

Sebaran sumber daya manusia pada unit organisasi di lingkungan BPIP adalah sebagai berikut:

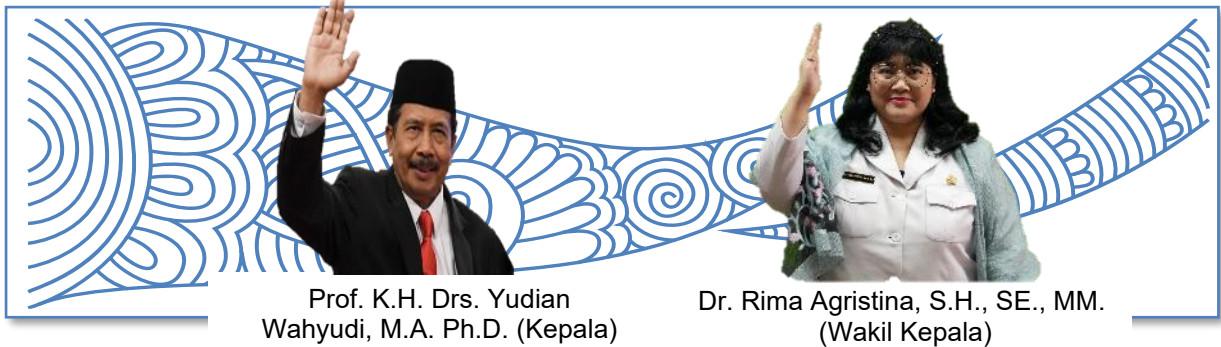
Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia BPIP

No	Unit Kerja	Jumlah														Total
		Kepala Waka	JPT Madya	Staf khusus	Dewan Pakar	JF Utama	JPT Pratama	Administrator	JF Madya	Pengawas	JF Muda	Pelaksana	JF Pertama	JF Trampil	PTT	
1	Kepala Dan Wakil Kepala	2														2
2	Staf Khusus			1												1
3	Dewan Pakar				3											3
4	Sekretariat Utama		1			0	6	7	6	26	8	48	47	5	86	240
5	Deputi I		1				3		4			6	9	2	17	42
6	Deputi II		0				3		6			10	9	4	5	37
7	Deputi III		1				2		8			22	11	0	1	45
8	Deputi IV		0				3		8			16	12	4	2	45
9	Deputi V		1				3		5			7	6	2	8	32
	Jumlah	2	4	1	3	0	20	7	37	26	8	109	94	17	119	447

Dewan Pengarah BPIP:



Kepala dan Wakil Kepala BPPIP:



Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D. (Kepala)

Dr. Rima Agristina, S.H., SE., MM. (Wakil Kepala)

Unit Eselon I:



Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.

Sekretaris Utama & Plt. Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi



Ir. Prakoso, M.M.

Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan



Dr. Surahno, S.H., M.Hum

Deputy Bidang Pengkajian dan Materi



Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.

Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi & Plt. Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan

D. Aspek Strategis

Aspek strategis BPPIP adalah bahwa PIP menjadi Prioritas Nasional dengan arah kebijakan dan strategi PIP dalam RPJMN 2025-2029 masuk dalam Prioritas Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia untuk menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan sebagai sumber nilai dalam penguatan tata kelola demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Cakupan kebijakan dan strategi BPPIP, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan dan kerja sama PIP melalui hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
2. Pelembagaan nilai Pancasila dalam kebijakan Pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan melalui penyelarasan advokasi hukum, dan pengawasan kebijakan dan regulasi;

3. Penguatan sistem pendidikan dan pengembangan IPTEK, riset dan inovasi yang berlandaskan Pancasila melalui kajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi dan metodologi;
4. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat yang berdasarkan nilai Pancasila melalui penyelenggaraan Diklat PIP;
5. Penguatan sistem perekonomian berlandaskan Pancasila melalui dorongan regulasi dan kebijakan;
6. Pembangunan karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan tinggi; dan
7. Penguatan RB dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP.

E. Isu Strategis



Gambar 1.3 Isu Strategis BPIP

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi koreksi terhadap konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik dengan mengabaikan perhatian pada pembangunan ideologi. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional, yakni: ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, maka gatra yang paling rawan adalah gatra ideologi. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan ketahanan ideologi, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman Pancasila;
2. Terjadinya eksklusivisme sosial;

3. Masih tingginya kesenjangan sosial;
4. Belum terlembaganya Pancasila; dan
5. Belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila,

Tugas BPIP memang tidak mudah di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja. Kehadiran BPIP merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usaha PIP secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja BPIP Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) bab. Bab I pendahuluan menjelaskan antara lain: latar belakang eksistensi Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar berdirinya BPIP. Selanjutnya adalah kedudukan, tugas pokok, dan fungsi BPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Bab II adalah potret rencana kerja BPIP TA 2025. Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029 menetapkan arah kebijakan, informasi kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan PIP yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang secara sistematis diukur dan dikelola. Bab III capaian strategis Tahun 2025 akan menjelaskan capaian-capaian BPIP selama Tahun 2025. Capaian yang dijelaskan meliputi capaian sasaran dan indikator kinerja utama strategis. Skema penjelasan capaian strategis pada bab ini adalah setiap sasaran strategis didukung oleh sasaran program beserta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sasaran program tersebut dan juga kinerja anggaran menjelaskan perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi anggaran. Bab IV Sebagai Penutup Laporan.



AMANAT PRESIDEN RI PADA UPACARA HARI LAHIR PANCASILA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II | Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029 atau disebut Renstra BPIP adalah dokumen perencanaan BPIP untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang ditetapkan melalui Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPIP Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BPIP Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.



Gambar 2.1 Posisi Strategis PIP dalam Misi Presiden

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak diperkenalkan oleh Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945, Pancasila menjadi konsensus nasional yang berfungsi sebagai

landasan normatif sekaligus arah dinamis pembangunan bangsa menuju cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Namun dalam perkembangan kontemporer, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius. Arus globalisasi, penetrasi paham transnasional, polarisasi sosial-politik, serta transformasi digital yang masif telah memengaruhi ketahanan ideologi bangsa. Sejak era Reformasi, konsistensi antara nilai Pancasila dan praktik penyelenggaraan negara belum sepenuhnya optimal. Hasil kajian BPIP menunjukkan masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya selaras dengan nilai Pancasila. Di sisi lain, persoalan etika penyelenggara negara, praktik korupsi, serta meningkatnya kasus intoleransi dan radikalisme menjadi indikator bahwa internalisasi nilai Pancasila belum kokoh secara substantif.

Data nasional dan internasional juga menunjukkan tantangan tersebut secara nyata, mulai dari persepsi korupsi, tren intoleransi, hingga potensi ekstremisme. Kondisi global yang semakin tidak stabil turut memperbesar risiko masuknya ideologi dan narasi yang bertentangan dengan Pancasila. Situasi ini menuntut penguatan kembali peran Pancasila bukan hanya sebagai *living ideology*, tetapi sebagai *working ideology* yang nyata bekerja dalam kebijakan, regulasi, tata kelola pemerintahan, dan perilaku sosial masyarakat.

Penguatan ideologi Pancasila menjadi semakin strategis dalam konteks pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengokohan ideologi Pancasila sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, sejalan dengan visi Asta Cita. Dalam kerangka tersebut, BPIP memegang mandat strategis untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara sistemik dalam perencanaan pembangunan, pembentukan regulasi, penguatan etika penyelenggara negara, serta pembinaan masyarakat.

Dengan demikian, Rencana Strategis BPIP Tahun 2025 disusun sebagai instrumen kebijakan yang terarah, terukur, dan adaptif dalam menjawab tantangan aktualisasi ideologi Pancasila, guna memastikan

Pancasila tetap menjadi fondasi sekaligus penggerak utama pembangunan nasional.

Rencana Strategis BPIP merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BPIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang kemudian disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal berdasarkan hasil evaluasi yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan strategis eksternal. Rencana strategis BPIP 2025-2029 dituangkan dalam Peraturan BPIP nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPIP adalah sebagai berikut:

VISI:

BPIP menetapkan visi tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yaitu “Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan visi tersebut, BPIP secara strategis akan melakukan berbagai upaya melalui berbagai program kebijakan PIP untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” berbasis pemanfaatan sumber daya manusia unggul.

MISI :

Dalam rangka pencapaian visi terwujudnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam tata Kelola nasional dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”, dan mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM pada tahun 2025-2029, BPIP akan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan PIP

Misi kesatu yaitu melaksanakan PIP akan dilaksanakan dengan beberapa langkah berikut:

- a. Memperkuat hubungan antar lembaga dan kerja sama, layanan sosialisasi dan komunikasi serta penguatan jaringan dan pembudayaan Pancasila;
- b. Melaksanakan penyelarasan hukum, layanan advokasi, dan pengawasan regulasi agar berlandaskan Pancasila;
- c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi arah kebijakan dan peta jalan PIP;
- d. Melakukan pengkajian, penyediaan, dan penyusunan standardisasi materi PIP;
- e. Melaksanakan pengkajian dan materi PIP dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan tinggi;
- f. Menyelenggarakan Diklat PIP; dan
- g. Melaksanakan pengukuran dan pengendalian serta evaluasi PIP.

2. Memperkuat RB dalam tata kelola pemerintahan di BPIP

Misi kedua yaitu memperkuat RB dalam tata kelola pemerintahan di BPIP akan ditempuh dengan beberapa langkah berikut:

- a. Meningkatkan penerapan SPBE;
- b. Memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN;
- c. Meningkatkan penguatan manajemen risiko;
- d. Meningkatkan kualitas layanan perencanaan dan keuangan;
- e. Penguatan regulasi internal dan tata laksana organisasi; dan
- f. Meningkatkan kualitas layanan umum dan kearsipan.

Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, BPIP telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dan 3 (Tiga) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut mencerminkan *outcome* BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan BPIP. Tujuan, Sasaran, Ukuran Keberhasilan BPIP pada Renstra BPIP disajikan pada gambar sebagai berikut:

01 TUJUAN 1

Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

SASARAN 1:

Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

INDIKATOR:

Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)

TARGET 2025: 79,37

02 TUJUAN 1

Mewujudkan kelembagaan dan tata kelola pembinaan ideologi Pancasila yang menguatkan pengarusutamaan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

SASARAN 2:

Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR:

Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP)

TARGET 2025: 74,00

03 TUJUAN 2

Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima di lingkungan BPIP

SASARAN 3:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

INDIKATOR:

	TARGET 2025:
1. Nilai Reformasi Birokrasi	> 77,32
2. Kategori SAKIP	> B
3. Nilai Sistem Merit	> 333
4. Opini Laporan Keuangan BPK	> WTP
5. Indeks SPBE	> 4,0
6. Indeks Kepuasan Masyarakat	> 85 %

Gambar 2. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPIP Tahun 2025-2029

B. Rencana Kerja

Total Alokasi pagu DIPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp352.159.439.000,00 (Tiga ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp165.156.033.000,-; dan
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya, sebesar Rp187.003.406.000,-.

Rincian rencana kerja kedua program tersebut adalah :

Tabel 2. 1 Rincian Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
Program PIP		165,156,033,000
1.	Penguatan Sinergi Antar Lembaga yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi	3,030,522,000
2.	Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi Ideologi Pancasila	27,761,145,000
3.	Penyelenggaraan Pengembangan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila	47,998,116,000
4.	Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila	7,711,262,000
5.	Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,112,366,000
6.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	2,133,714,000
7.	Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,808,319,000
8.	Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,802,161,000
9.	Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,531,917,000
10.	Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP	7,934,336,000
11.	Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	35,056,595,000
12.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP	9,066,034,000
13.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	2,443,939,000

No	Rencana Kerja	Anggaran (Rp)
14.	Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	2,759,863,000
15.	Pelaksanaan Pengukuran Pelembagaan Pancasila	5,005,744,000
Program Dukungan Manajemen		187,003,406,000
1.	Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja	5,548,347,000
2.	Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal	2,936,927,000
3.	Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan	141,875,377,000
4.	Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	17,727,948,000
5.	Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi	16,002,588,000
6.	Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi	2,981,219,000
Jumlah		352,159,439,000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BPPIP menetapkan 3 sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPPIP yaitu: melaksanakan mandat merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi Diklat, menyelenggarakan Diklat, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sasaran strategis BPPIP mendukung Asta Cita Presiden untuk Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perjanjian kinerja yang ditetapkan tahun 2025 berisi langkah-langkah strategis tahunan dari lima tahun strategi dalam rencana strategis Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja BPPIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Target
Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	79,37
Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan	Indeks Pelembagan Pancasila (IPLP)	74,00
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	77,32
	Kategori SAKIP	B
	Nilai Sistem Merit	333
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	Indeks SPBE	4
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%

D. Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja

Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantuan evaluasi, analisis, dan pelaporan akuntabilitas kinerja. Pengelolaan kinerja yang disusun berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di koordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan acuan ukuran kinerja.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di lingkungan BPIP, ruang lingkup Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi pengumpulan data kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja, pengukuran data kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring dan evaluasi. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja pada tingkat



Gambar 2. 3 Rapat Pleno Bulanan

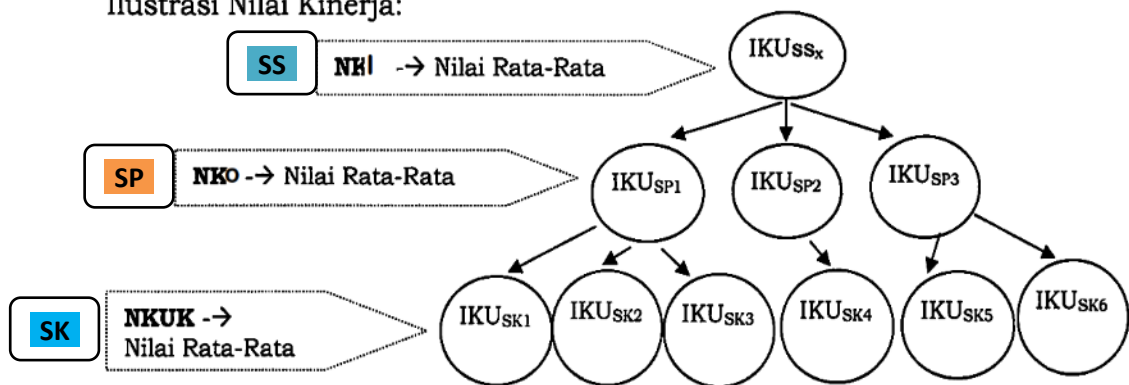
Badan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja melakukan koordinasi pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengumpulan dan penyampaian laporan data kinerja pada masing-masing tingkatan dan unit kerja dikoordinasikan oleh : (i) KPIs Manager tingkat BPIP; (ii) KPIs Manager tingkat Organisasi (eselon I); dan (iii) Koordinator Capaian IKU pada tingkat Unit Kerja (eselon II). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan; dan/atau
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.

3. Penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai dengan cascading indikator kinerja, yaitu:

- Nilai Kinerja Unit Kinerja (NKUK) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon II.
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja Tingkat Eselon I.
- Nilai Kinerja Instansi (NKI) rerata nilai kinerja dari indikator kinerja BPIP.

Ilustrasi Nilai Kinerja:



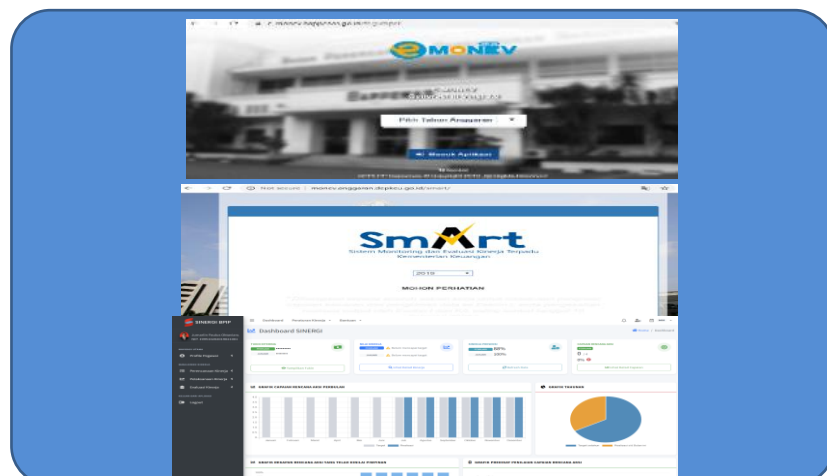
Gambar 2. 4 Ilustrasi Penilaian Kinerja

Kriteria Status Nilai Capaian Kinerja di lingkungan BPIP, antara lain adalah:

Tabel 2. 3 Kriteria Status Nilai Kinerja Instansi

Warna dan Interpretasi	Sangat Memuaskan	Baik	Cukup
Capaian	$n \geq 110$	$80 \geq n < 100$	$60 \geq n < 80$

Aplikasi pendukung pengelolaan kinerja BPIP:



Hasil monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan rencana aksi perjanjian kinerja dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan. Laporan Kinerja Triwulanan tahun 2025 seperti berikut:



Gambar 2. 5 Laporan Triwulanan Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



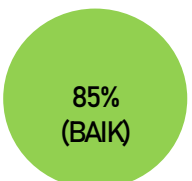
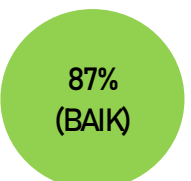
PELAKSANAAN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA 2025

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPIP tahun 2025 dilakukan dengan cara mengukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan rerata nilai kinerja dari IKU BPIP maka diperoleh data Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP adalah sebesar 87%. Kinerja BPIP sampai dengan Desember 2025 mencapai kategori baik. Capaian kinerja BPIP tahun 2025 ditunjukkan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Instansi (NKI) 2025

 IKU_{SS1} Indeks Aktualisasi Pancasila	 IKU_{SS2} Indeks Pelebagaan Pancasila	 IKU_{SS3} Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	 Nilai Kinerja Instansi (NKI)
--	---	---	--

Nilai Kinerja Instansi (NKI) tahun 2025 adalah sebesar 87% dengan kategori “Baik” secara keseluruhan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Laporan Nilai Kinerja Instansi (NKI) BPIP Tahun 2025

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)/ INDEKS KINERJA UTAMA (IKU)	IKU			NORMALISASI CAPAIAN (≤110%)	KOREKSI BERDASARKAN PREDIKAT AKIP (15%)	Nilai Akhir Capaian PK (6) × (100% – (7))
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS.1	Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara						83% (BAIK)
IKU.1	Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	79,37	77.31	97,40%	97,40%	15%	83%
SS.2	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan						94% (BAIK)
IKU.2	Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP)	74,00	84,60	114,32%	110%	15%	94%
SS.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik						85% (BAIK)
IKU.3.1	Nilai Reformasi Birokrasi	77,32	70,61	91,32%	91,32%	15%	78%
IKU.3.2	Kategori SAKIP	B	B	100%	100%	15%	85%
IKU.3.3	Nilai Sistem Merit	333	333	100%	100%	15%	85%
IKU.3.4	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100%	100%	15%	85%
IKU.3.5	Indeks SPBER	4	4.07	101%	101%	15%	86%
IKU.3.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	91,48	107%	107%	15%	91%
Total Capaian Sasaran Strategis(SS1+SS2+SS3)							262%
Nilai Kinerja Instansi (NKI) atau Rata-rata Capaian PK							87%
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)							BAIK

Adapun analisis capaian kinerja utama BPIP tahun 2025 yang diuraikan berdasarkan sasaran dan perhitungan indikatornya, adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Ukuran keberhasilan Terwujudnya praktik luhur nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2025 adalah:

Tabel 3. 3 IKU Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	79,37	77.31

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Dalam rangka mewujudkan tercapainya Prioritas Nasional pertama yang diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 tersebut yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, BPIP memiliki kedudukan strategis sebagai Koordinator sekaligus Pengampu indikator RPJMN 2025-2029. BPIP dipercaya sebagai koordinator pencapaian indikator Program Prioritas yaitu Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang menjadi tolak ukur keberhasilan internalisasi nilai Pancasila alam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IAP dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai situasi dan kondisi terkini pengamalan (laku hidup, habituasi) Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamalan tersebut akan dilihat dari aspek realisasi nilai dan persepsi yang akan dibuat dalam bentuk indeks. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kerangka konsep IAP akan secara operasional didefinisikan sebagai: Ideologi yang nilai-nilai-nya aktual pada 3 lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) rumah-tangga/komunitas/hubungan antar warga, (2) kelembagaan negara (hubungan antar kelembagaan negara), dan (3) regulasi/kebijakan.

Indikator penyusun IAP dipetakan dengan mengacu pada kelima sila dalam Pancasila, yaitu: Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa; Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Sila 3: Persatuan Indonesia; Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. BPS bersama dengan BPIP telah memetakan indikator-indikator penyusun yang secara substantif dapat mewakili kelima sila tersebut. Pemetaan indikator dilakukan berdasarkan ketersediaan data dan tinjauan literatur. Ketersediaan data yang dimaksud adalah data tersedia di seluruh provinsi dan secara berkelanjutan.



Gambar 3. 1 Proses Perhitungan IAP

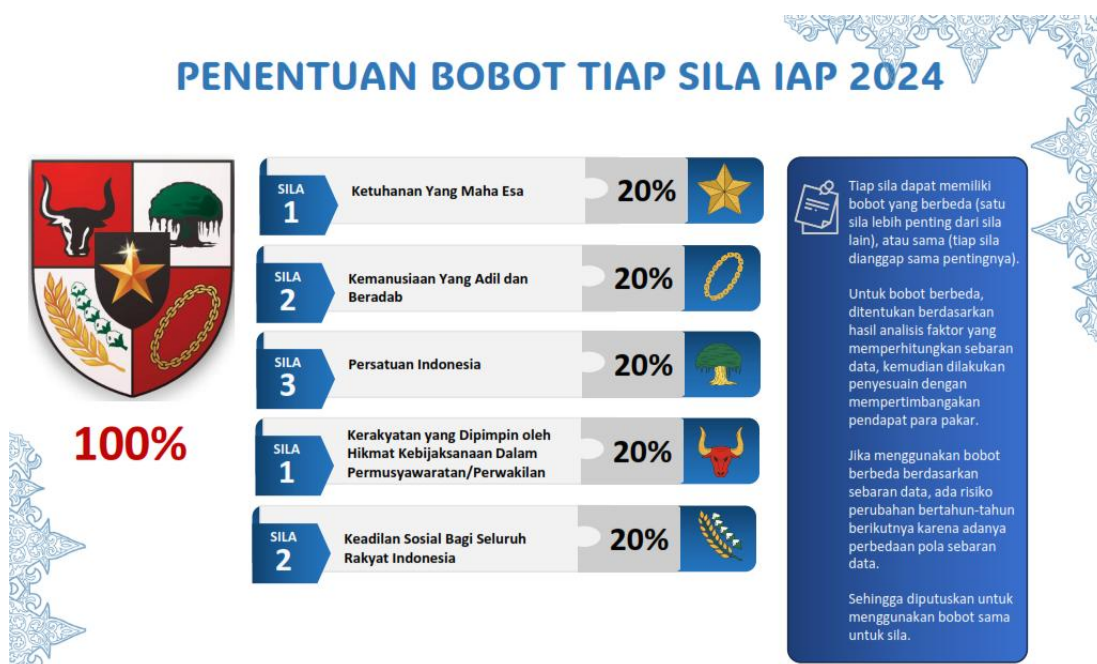
Secara garis besar, proses penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) terdiri dari: pemetaan indikator kandidat penyusun IAP, proses seleksi indikator, penyiapan data, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap sila, penghitungan indeks per sila, dan penghitungan IAP.



Gambar 3. 2 Indikator Penyusun IAP

IAP merupakan instrumen pengukuran berbasis eviden yang dirancang untuk menilai tingkat internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada level individu, komunitas, dan institusi, dengan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, perilaku sosial, serta praktik tata kelola pemerintahan. Penghitungan IAP bertujuan untuk mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, disusun atas lima dimensi dan 23 indikator. Setiap dimensi mencerminkan capaian pengamalan nilai-nilai

setiap Sila pada Pancasila, yang diterapkan di tengah masyarakat. Setiap indikator dipilih berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila (PerBPIP AK PIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BPIP 2025-2029, ketersediaan data di BPS, serta uji publik dengan para ahli. Berikut akan dijelaskan hasil penghitungan capaian aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia. Penghitungan IAP dimulai dengan menghitung nilai indeks Sila menggunakan indikator yang sudah dinormalisasi. Indeks Sila dihitung dengan bobot indikator yang sama (*equal weight*) untuk setiap indikator dalam Sila yang sama. Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks Sila IAP adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Indikator Penyusun IAP

IAP dihitung pertama kalinya tahun 2018. Bila dibandingkan dengan IAP 2018, penghitungan IAP 2021 mengalami penyempurnaan pada indikator penyusunnya. Proses penyempurnaan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya tambahan ketersediaan data yang dianggap lebih relevan untuk menggambarkan capaian setiap sila. Proses penyempurnaan dilakukan melalui identifikasi ulang indikator penyusun setiap sila yang dilakukan secara bersama-sama antara BPS dan BPIP

serta tim ahli. Pemetaan indikator dilakukan berdasarkan informasi program aktualisasi Pancasila dan tim ahli dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang berkesinambungan di seluruh provinsi.

Idealnya IAP dihitung menggunakan sumber data yang dirancang khusus untuk mengukur capaian aktualisasi Pancasila. Namun, karena belum adanya survei khusus yang mengukur capaian aktualisasi Pancasila, maka IAP diukur dengan menggunakan data-data hasil survei atau pendataan yang telah tersedia datanya dan secara substantif dapat dijadikan sebagai proksi indikator yang dapat menjelaskan sila yang mencakup: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sumber data yang digunakan untuk penyusunan IAP tahun 2024 mencakup data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) baik KOR maupun Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dan Pendataan Potensi Desa (Podes).

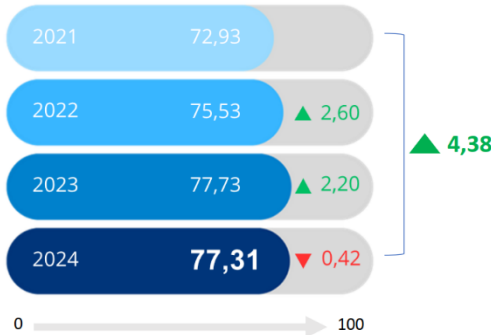
Nilai IAP tahun 2025 adalah hasil dari survei aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2025, Nilai IAP tahun 2024 sebesar **77,31** mengalami penurunan sebesar 0,42 poin dibandingkan capaian IAP tahun 2023 yaitu sebesar 77,73. Jika dilihat dari capaian tahun 2021 sebesar 72,93, telah menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,38 poin pada periode 2021–2024. capaian indeks menunjukkan kategori **baik**, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah teraktualisasi dalam berbagai sektor pembangunan, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada aspek konsistensi implementasi lintas wilayah dan sektor. Dimensi yang menunjukkan performa relatif kuat antara lain pada aspek komitmen kebangsaan, toleransi, dan partisipasi sosial, yang tercermin dalam meningkatnya praktik kolaboratif antar elemen masyarakat serta penguatan narasi kebangsaan di ruang publik.

Meskipun secara kategorisasi masih berada dalam klasifikasi *baik*, penurunan ini menjadi sinyal penting yang perlu dianalisis secara

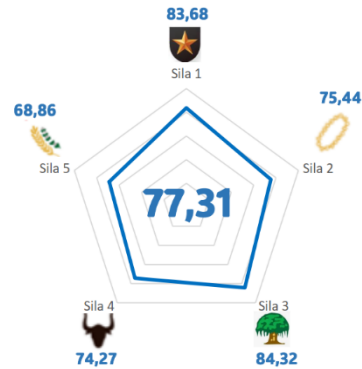
mendalam dalam perspektif substansi, metodologi, serta dinamika sosial yang memengaruhi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di ruang publik.

CAPAIAN IAP NASIONAL 2021-2024

Trend Capaian IAP 2021-2024



Indeks Sila Penyusun IAP 2024



Sila	2021	2023	2024	Delta (2024 to 2021)	Delta (2024 to 2023)
1 Ketuhanan yang Maha Esa	73,06	78,32	83,68	10,62	5,36
2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	76,93	81,46	75,44	-1,50	-6,02
3 Persatuan Indonesia	77,05	81,18	84,32	7,27	3,14
4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	72,51	79,35	74,27	1,76	-5,08
5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	65,10	68,33	68,86	3,76	0,53

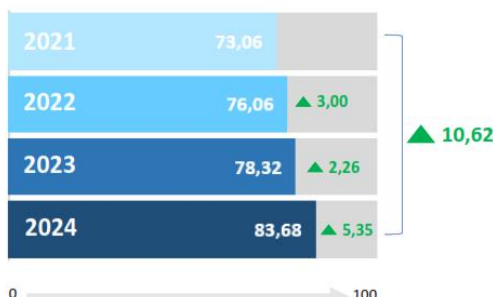
- Capaian IAP pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2021, kontribusi kenaikan terbesar terdapat pada Sila 1 (naik 10,62 poin) dan penurunan terbesar terdapat pada Sila 2 (turun 1,50 poin).
- Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kontribusi kenaikan terbesar terdapat pada Sila 1 (naik 5,36 poin) dan penurunan terbesar terdapat pada Sila 2 (turun 6,02 poin).

Gambar 3. 4 Perbandingan Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021-2024

Berdasarkan dimensi penyusun IAP, terdapat 4 sila yang nilainya di atas 70, sedangkan 1 sila masih memiliki capaian di bawah 70. Capaian tertinggi adalah Sila Ketiga yang mencapai angka 84,32. Sedangkan, dimensi dengan capaian terendah adalah Sila Kelima dengan capaian 68,86. Meskipun terendah, angka tersebut meningkat sebesar 0,53 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 68,33. Sementara itu, capaian tertinggi selanjutnya pada Sila Pertama, Sila Kedua dan Sila Keempat dengan capaian berturut-turut sebesar 83,68, 75,44 dan 74,27. Peningkatan capaian terbesar terjadi pada Sila Pertama sebesar 5,35 poin.

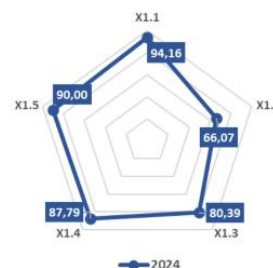
PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 1

Trend Capaian IAP Sila 1



Indikator Penyusun IAP

Sila 1



Sila 1	2021	2023	2024	Delta (2024 vs 2021)	Delta (2024 vs 2023)
X1.1 Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan keagamaan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekitar tempat tinggal dalam tiga bulan terakhir.	67,98	73,53	94,16	26,18	20,60
X1.2 Persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang melindungi kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.	74,93	80,96	66,07	-8,88	-14,90
X1.3 Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan kepercayaan lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	62,23	67,96	80,39	18,14	12,42
X1.4 Persentase rumah tangga yang pernah mengalami pembatasan, ancaman kekerasan atau pengusiran kekerasan terkait dengan ajaran agama dan kepercayaan.	78,29	83,23	87,79	9,49	4,53
X1.5 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama.	81,82	85,89	90,00	8,17	4,11

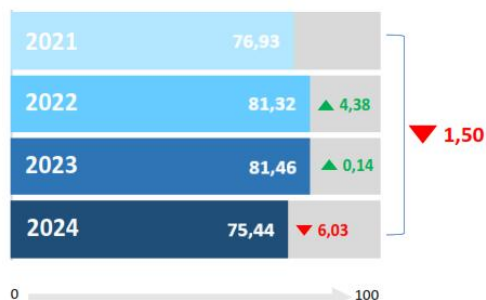


- Capaian IAP Sila 1 mengalami kenaikan pada tahun 2024. Kontribusi kenaikan paling besar adalah indikator X1.1 (naik 20,60 poin).
- 4 dari 5 indikator penyusun Sila 1 mengalami kemajuan pada tahun 2024. Indikator X1.2 mengalami penurunan.
- Indikator X1.1 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 1 pada tahun 2024.

Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian Sila 1

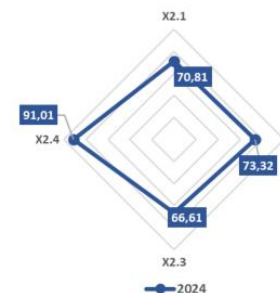
PERKEMBANGAN CAPAIAN SILA 2

Trend Capaian IAP Sila 2



Indikator Penyusun IAP

Sila 2

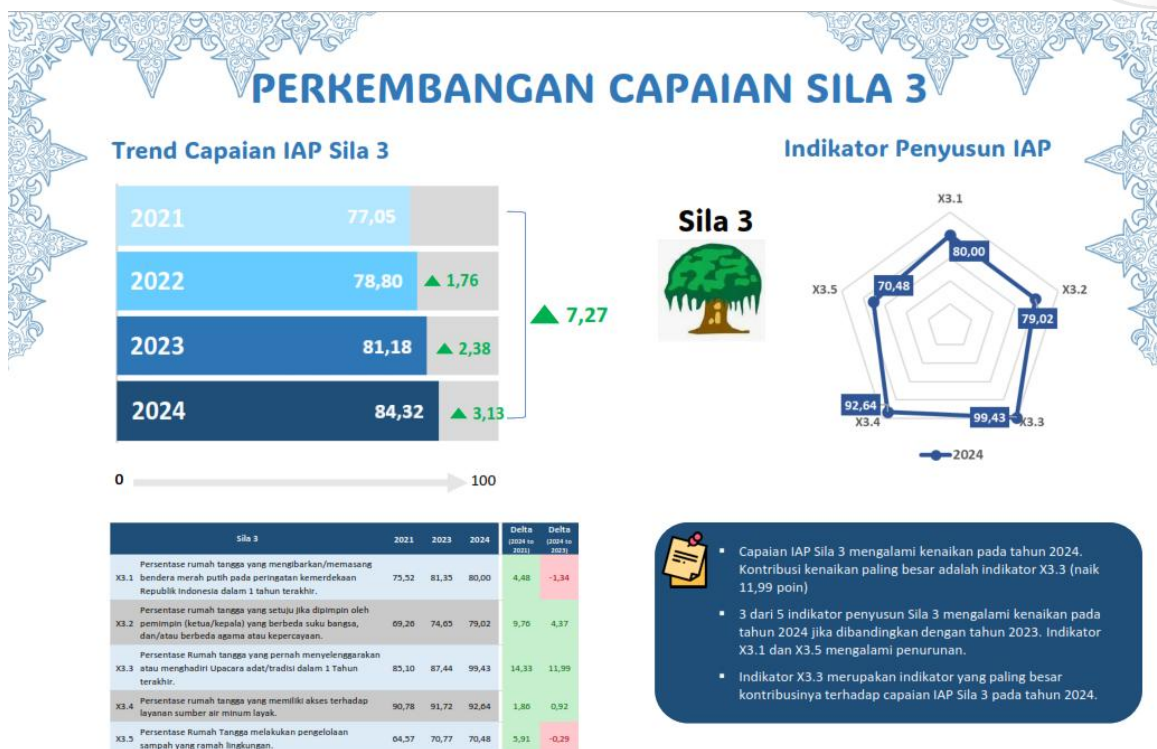


Sila 2	2021	2023	2024	Delta (2024 vs 2021)	Delta (2024 vs 2023)
X2.1 Persentase rumah tangga yang setuju adanya aturan tertulis yang mengatur kesetaraan dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya.	68,15	73,83	70,81	2,66	-3,02
X2.2 Persentase rumah tangga yang pernah mengalami diskriminasi dalam hal gender, etnis dan kelompok rentan lainnya.	84,71	86,93	73,32	-11,39	-13,63
X2.3 Rasio APS penduduk usia 7-18 tahun yang menyandang disabilitas terhadap non disabilitas.	70,44	75,62	66,61	-3,83	-9,02
X2.4 Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya.	84,44	89,44	91,01	6,57	1,57

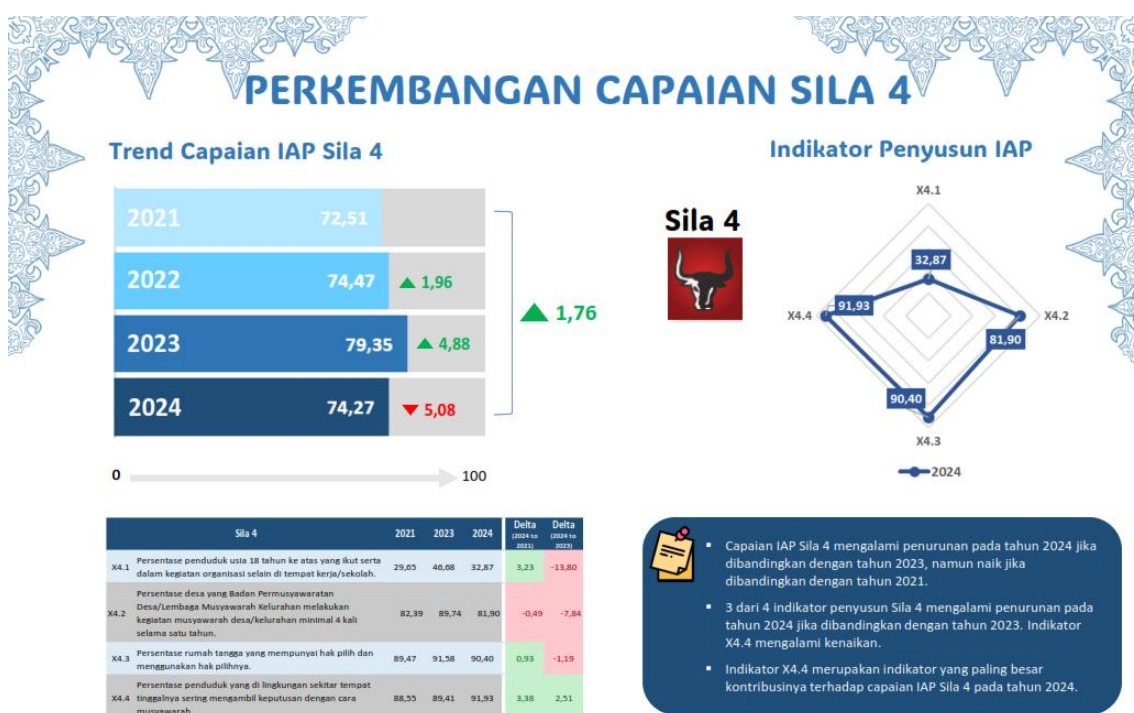


- Capaian IAP Sila 2 mengalami penurunan pada tahun 2024. Indikator yang mengalami penurunan paling besar adalah indikator X2.2 (turun 13,63 poin).
- 3 dari 4 indikator penyusun Sila 2 mengalami penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Indikator X2.4 mengalami kenaikan.
- Indikator X2.4 merupakan indikator yang paling besar kontribusinya terhadap capaian IAP Sila 2 pada tahun 2024.

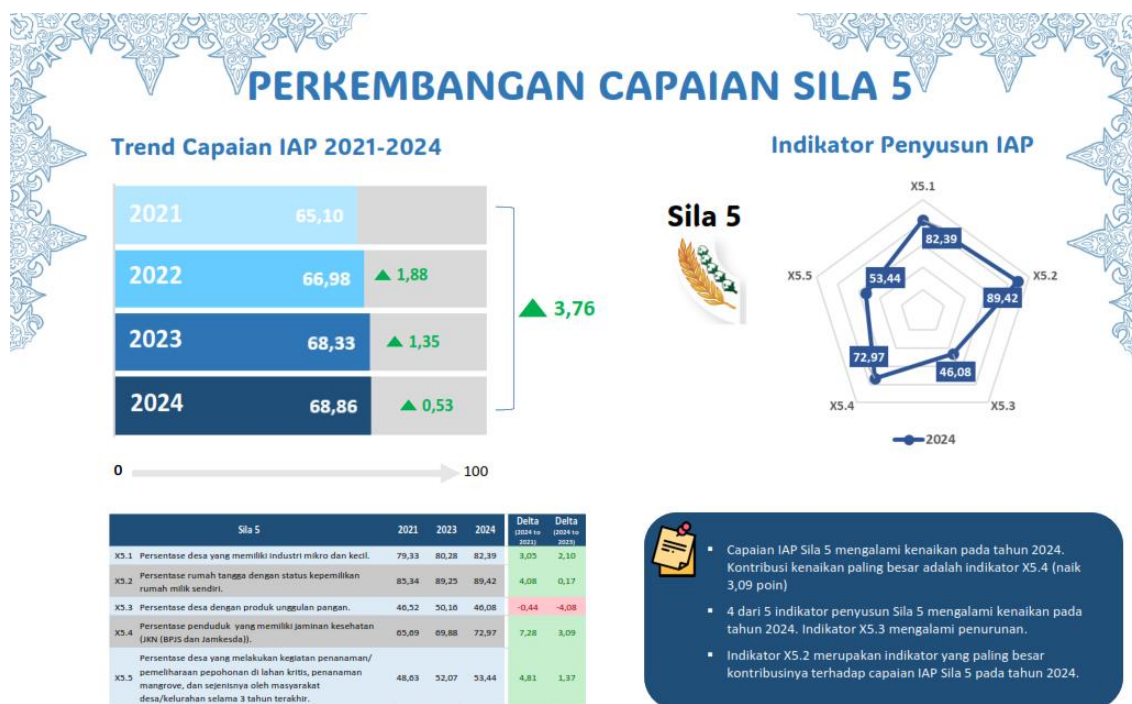
Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian Sila 2



Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian Sila 3



Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Sila 4



Gambar 3. 9 Perbandingan Capaian Sila 5

Meskipun hasil pengukuran aktualisasi Pancasila telah menunjukkan beberapa peningkatan capaian yang signifikan, namun apabila ditinjau lebih dalam berdasarkan indikatornya, masih terdapat kesenjangan antara skor yang telah dicapai dan target yang ditetapkan. Lebar gap antara skor capaian dan target menunjukkan besarnya tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mencapai tujuan gerakan secara menyeluruh. Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah melalui Kementerian/Lembaga pengampu tiap gerakan, serta peran dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan media untuk mendorong peningkatan nilai capaian aktualisasi Pancasila dari setiap sila secara simultan. Adapun analisis capaian yang telah dilakukan pada tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

a.1. Analisis Keberhasilan

Meskipun terjadi penurunan tipis, capaian IAP Tahun 2025 tetap berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat masih relatif kuat dan stabil. Stabilitas indeks pada kisaran tinggi mengindikasikan bahwa fondasi komitmen kebangsaan, toleransi sosial, serta partisipasi demokratis tetap

terjaga dalam dinamika sosial yang kompleks. Keberhasilan ini ditopang oleh beberapa faktor:

1. Konsistensi program pembinaan ideologi melalui penguatan literasi Pancasila, pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Integrasi nilai Pancasila dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung Prioritas Nasional 1 RPJMN 2025–2029.
3. Penguatan ekosistem digital dan komunikasi publik, yang memperluas jangkauan diseminasi nilai Pancasila kepada generasi muda dan komunitas strategis.
4. Peningkatan kualitas metodologi pengukuran, termasuk penyempurnaan instrumen dan validasi data, sehingga hasil indeks semakin reliabel dan akuntabel.

Dengan demikian, capaian 77,31 mencerminkan keberlanjutan kinerja pembinaan ideologi yang tetap terjaga dalam konteks transisi pemerintahan dan dinamika global.

a.2. Analisis Penghambat

Penurunan sebesar 0,42 poin pada Nilai IAP dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan kontekstual:

1. Dinamika sosial dan politik nasional dalam periode transisi pemerintahan dan meningkatnya polarisasi opini di ruang digital berdampak terhadap persepsi publik pada dimensi toleransi, kohesi sosial, dan etika demokrasi. Intensitas kontestasi wacana di media sosial serta meningkatnya penyebaran disinformasi berkontribusi terhadap fluktuasi persepsi responden terhadap indikator yang mengukur harmoni sosial dan kepatuhan terhadap norma bersama.
2. Terdapat ketimpangan capaian antarwilayah (disparitas regional) yang masih cukup signifikan. Meskipun sebagian wilayah menunjukkan perbaikan skor, beberapa daerah mengalami stagnasi bahkan penurunan pada dimensi tertentu, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan integritas sosial dan partisipasi publik. Variasi

kapasitas kelembagaan daerah dalam mengarusutamakan pembinaan ideologi Pancasila menjadi salah satu determinan utama.

3. Dari aspek metodologis, perlu dicermati bahwa pada Tahun 2025 dilakukan penyempurnaan instrumen dan penguatan validasi data, termasuk perluasan cakupan responden dan penajaman indikator perilaku aktual (*behavioral-based indicators*). Penyempurnaan metodologi ini meningkatkan sensitivitas pengukuran, sehingga variasi kecil dalam persepsi dan praktik sosial lebih terdeteksi dibandingkan periode sebelumnya. Dalam konteks evaluasi kinerja, kondisi ini tidak selalu mencerminkan penurunan substansial kualitas aktualisasi nilai, tetapi dapat menunjukkan peningkatan akurasi pengukuran.
4. Transformasi digital yang semakin masif menciptakan ruang interaksi sosial yang lebih kompleks. Paparan terhadap ideologi transnasional, budaya instan, serta fenomena intoleransi berbasis daring menjadi tantangan baru dalam penguatan aktualisasi nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda dan kelompok urban.

a.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Pendekatan berbasis data (*evidence-based intervention*), Hasil IAP dijadikan dasar perumusan kebijakan afirmatif, khususnya pada wilayah dan dimensi dengan skor relatif lebih rendah.
2. Penguatan literasi ideologi berbasis digital, Optimalisasi media sosial, *platform* edukasi daring, dan kolaborasi dengan komunitas digital untuk merespons polarisasi dan disinformasi.
3. Penguatan sinergi pusat-daerah, Integrasi hasil IAP ke dalam dokumen perencanaan daerah serta penguatan implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila guna mengurangi disparitas regional.
4. Intervensi difokuskan pada generasi muda, aparatur sipil negara, dan komunitas strategis melalui pendekatan pendidikan karakter dan keteladanan etis.
5. Penguatan dimensi tindakan (*behavioral reinforcement*), Mendorong internalisasi nilai ke dalam praktik nyata melalui

kebijakan, regulasi, dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas, gotong royong, dan keadilan sosial.

Dengan strategi tersebut, penurunan 0,42 poin dipandang sebagai early warning indicator yang memperkuat urgensi transformasi pendekatan pembinaan ideologi dari sekadar normatif menjadi lebih kontekstual, adaptif, dan berbasis dampak (impact-oriented). Target ke depan adalah tidak hanya mengembalikan tren peningkatan indeks, tetapi juga memperdalam kualitas aktualisasi nilai Pancasila dalam perilaku kolektif masyarakat Indonesia.

a.4. Faktor Pendukung

Salah satu intervensi langsung BPIP yang pada gilirannya dalam jangka waktu tertentu, baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi IAP dilakukan kegiatan-kegiatan strategis yaitu penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan PIP dengan jumlah peserta sebanyak 10.834 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP

No	Nama Kegiatan/ Daerah Pelaksanaan	Jumlah (orang)	Satuan
I.	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	10.834	orang
1.	Diklat PIP bagi ASN ANRI (Arsip nasional republik Indonesia)	130	orang
2.	Diklat PIP bagi ASN BNN (Badan Narkotika Nasional)	119	orang
3.	Diklat PIP bagi ASN Kemendagri (Kementerian dalam Negeri)	97	orang
4.	Diklat PIP bagi ASN Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	48	orang
5.	Diklat PIP bagi ASN Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara RI)	73	orang
6.	Diklat PIP bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat	132	orang
7.	Diklat PIP bagi CPNS/PPPK BPIP	123	orang
8.	Diklat PIP bagi Dosen Pendidikan Pancasila Angkatan I	176	orang
9.	Diklat PIP bagi Dosen Pendidikan Pancasila Angkatan II	165	orang

No	Nama Kegiatan/ Daerah Pelaksanaan	Jumlah (orang)	Satuan
10.	Diklat PIP bagi Fasilitator PIP Bakesbangpol	129	orang
11.	Diklat PIP bagi Pengajar Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berbasis BTU	606	orang
12.	Diklat PIP bagi Dosen Pendidikan Pancasila Angkatan III	176	orang
13.	Diklat PIP bagi ASN Kementerian Sosial	34	orang
14.	Diklat PIP bagi Aparatur Negara BPSDM Provinsi Daerah Khusus Jakarta	65	orang
15.	Diklat PIP bagi Pelaksana DPPI	187	orang
16.	Diklat PIP bagi ASN Provinsi Papua Barat	8	orang
17.	Diklat PIP bagi ASN Provinsi Sulawesi Selatan	39	orang
18.	Diklat PIP bagi ASN Provinsi Nusa Tenggara Barat	12	orang
19.	Diklat PIP bagi ASN Kabupaten Gorontalo	38	orang
20.	Diklat PIP bagi ASN Provinsi Jawa Tengah	38	orang
21.	Diklat PIP bagi ASN Provinsi Bali	40	orang
22.	Diklat PIP bagi ASN Perpustakaan Nasional	35	orang
23.	Diklat PIP bagi ASN Kementerian Kehutanan	39	orang
24.	Diklat PIP bagi ASN Kejaksaan Agung	36	orang
25.	Diklat PIP bagi Aparatur Negara BPSDM Provinsi Sumatera Selatan	40	orang
26.	Diklat PIP bagi BPSDM Provinsi Gorontalo	26	orang
27.	Diklat PIP bagi BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara	36	orang
28.	Diklat Purnapaskibraka Tahun 2024	8076	orang
29.	Diklat PIP bagi ASN Provinsi Riau	111	orang

Diklat PIP merupakan Diklat yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan sekitar. Penyampaian materi lebih bersifat interaktif dan *native* sehingga perlu adanya media tatap-muka langsung dan aktivitas lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, khususnya penyelenggaraan Diklat masih terdapat banyak sekali tantangan dan ruang untuk pengembangan. Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif,

pemenuhan standar dan kurikulum pelaksanaan dan pendidikan PIP, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang terstandar, serta pemberian kewenangan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP, sehingga dalam Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan PIP memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inklusivisme sosial, pelebagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila bagi seluruh anak bangsa, baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Gambar 3. 10 Diklat PIP Khusus bagi Dosen Pancasila

b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan

Menjadi Koordinator dalam internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kunci dalam membumikan kembali ideologi Pancasila di bumi nusantara untuk menguatkan ketahanan sosial politik, ekonomi, budaya. Ukuran keberhasilan terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan tahun 2025 adalah:

Tabel 3. 5 IKU Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP)	74,00	84,60

Pada Tahun 2025, BPIP berhasil melaksanakan pengukuran Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP) sebagai instrumen evaluasi sistematis terhadap tingkat pelembagaan nilai-nilai Pancasila di Kementerian/Lembaga. Pengukuran ini dilaksanakan dalam kerangka dukungan terhadap RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 1 terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta mengacu pada dasar hukum yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan regulasi teknis BPIP terkait indikator nilai Pancasila.

URGENSI PENGUKURAN PELEMBAGAAN PANCASILA DALAM RPJMN 2025 - 2029



Gambar 3. 12 IPLP Dalam RPJMN 2025-2029

Pengukuran Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP) Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan kuantitatif berbasis survei persepsi dan praktik kelembagaan, dengan desain metodologi yang dirancang untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan representativitas data. IPLP mengukur tingkat pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik pada responden internal (aparatur) maupun eksternal (masyarakat penerima layanan).

INTERNAL

ASN di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

Menggunakan metode *multistage random sampling* dengan rincian tahap pemilihan sampel meliputi:

- Memilih secara acak unit kerja/OPD pada setiap instansi/lembaga/pemerintah daerah. Terdapat unit kerja/OPD yang termasuk ke dalam kategori *certainty selected* otomatis terpilih sebagai sampel, antara lain:
 - pada K/L: Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro SDM
 - pada Pemprov: Biro Hukum, BPSDM, Bappeda
 - pada Pemkab/Pemkot: Sekretaris Daerah, BKPSDM, Bappeda
- Memilih secara acak ASN pada tiap unit kerja/OPD. Pejabat eselon II/ yang mewakili (Plt.) harus terpilih sebagai sampel. Sampel ASN lainnya dipilih secara *systematic sampling* dengan stratifikasi jabatan.

EKSTERNAL

Masyarakat umum sebagai penerima manfaat/ layanan secara langsung

Survei pada unit eksternal ini akan menggunakan metode *purposive* yaitu *quota sampling*.

Gambar 3. 11 Responden dan Metode Survey IPLP

Nilai Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP) Tahun 2025 berdasarkan penghitungan indeks terhadap 24 indikator, nilai IPLP Tahun 2025 adalah sebesar 8,46. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,40. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa Pelembagaan Pancasila pada program, kebijakan, atau kegiatan di kementerian/lembaga masuk ke dalam kategori sangat optimal. Sampel IPLP Tahun 2025 Mencakup 44 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan klasifikasi responden yaitu pejabat/pegawai dan penerima layanan/manfaat dimana Jumlah responden yang berhasil memberikan jawaban mencapai 19.393 Orang dengan tingkat partisipasi sebesar 91,8%. Hasil ini menunjukkan pelebagaan nilai Pancasila telah berlangsung kuat dan merata pada seluruh dimensi, baik dari sisi kebijakan/regulasi dan praktik penyelenggaraan negara. Perbedaan persepsi yang kecil antara aparatur dan masyarakat menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi dalam memandang pelebagaan nilai Pancasila di Kementerian/lembaga.



Gambar 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi IPLP

Secara rinci, nilai IPLP internal tercatat sebesar 8,65, sementara IPLP eksternal sebesar 8,31. Selisih yang relatif kecil antara persepsi aparatur dan masyarakat menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi dalam memandang pelebagaan nilai Pancasila, sekaligus mengindikasikan bahwa implementasi nilai Pancasila telah mulai dirasakan dalam layanan publik dan program pemerintah. Meskipun demikian, adanya

gap persepsi tetap menjadi area perhatian untuk penguatan implementasi substantif, khususnya pada dimensi tindakan di tingkat eksternal.



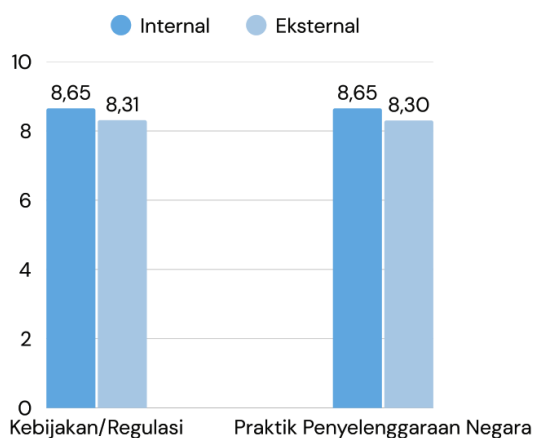
Gambar 3. 14 IPLP 2025

Dari sisi struktur pengukuran, IPLP mencakup dua aspek utama, yaitu aspek Kebijakan/Regulasi dan aspek Praktik Penyelenggaraan Negara, yang masing-masing diukur melalui dimensi pengetahuan dan kapasitas bernalar, disposisi (sikap dan komitmen), serta tindakan. Hasil menunjukkan bahwa pelembagaan nilai Pancasila telah berlangsung kuat pada seluruh dimensi, dengan skor relatif tinggi dan stabil. Pada kelompok responden internal, area Program/Kegiatan memperoleh nilai tertinggi pada aspek Kebijakan/Regulasi, menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila dalam perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Sementara itu, pada aspek Praktik Penyelenggaraan Negara, Pelayanan Publik menunjukkan capaian tinggi pada dimensi disposisi dan tindakan, mencerminkan penguatan orientasi pelayanan berbasis nilai Pancasila.

Pada kelompok responden eksternal, penilaian terhadap praktik penyelenggaraan negara juga menunjukkan skor yang konsisten dan tinggi, terutama pada area Program/Kegiatan dan Pelayanan Publik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai merasakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada budaya organisasi dan konsistensi tindakan.



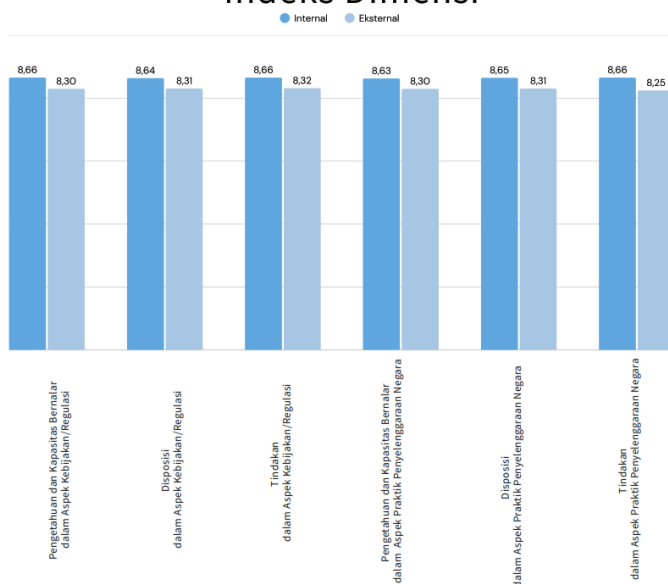
Indeks Aspek



Nilai indeks pada aspek Kebijakan/Regulasi dan Praktik Penyelenggaraan Negara menunjukkan skor yang relatif tinggi dan seimbang antara responden internal dan eksternal.



Indeks Dimensi



Hasil ini menunjukkan pelembagaan nilai Pancasila telah berlangsung **kuat** dan **merata** pada seluruh dimensi, baik dari sisi kebijakan/regulasi dan praktik penyelenggaraan negara. Perbedaan persepsi yang kecil antara aparatur dan masyarakat menunjukkan tingkat keselarasan yang **tinggi** dalam memandang pelembagaan nilai Pancasila di Kementerian/lembaga.

INDEKS PELEMBAGAAN PANCASILA TAHUN 2025

Gambar 3. 15 Struktur Pengukuran IPLP 2025

Meskipun nilai indeks melampaui target, laporan juga mencatat bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal karena adanya keterbatasan data dan pemenuhan responden pada sebagian Kementerian/Lembaga. Tantangan utama meliputi kesiapan unit kerja dalam menyediakan data, belum adanya dasar hukum yang bersifat wajib bagi seluruh K/L untuk mendukung pengukuran, serta variasi tingkat

kepatuhan dan koordinasi lintas instansi. Selain itu, dimensi tindakan pada responden eksternal yang relatif lebih rendah dibanding dimensi pengetahuan dan disposisi menunjukkan bahwa tantangan utama ke depan terletak pada konsistensi implementasi nilai Pancasila dalam praktik nyata.

Secara keseluruhan, capaian IPLP Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelebagaan nilai-nilai Pancasila di Kementerian/Lembaga telah berada pada kategori sangat optimal dan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hasil ini mempertegas bahwa integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan, regulasi, pengelolaan SDM, budaya organisasi, serta pelayanan publik telah berjalan secara sistematis. Pada saat yang sama, hasil pengukuran menjadi dasar rekomendasi kebijakan strategis dan teknis untuk memperkuat aspek regulasi, standardisasi data, penguatan dashboard pemantauan, serta peningkatan kapasitas aparatur agar pelebagaan nilai Pancasila semakin substantif, konsisten, dan berkelanjutan dalam praktik penyelenggaraan negara.

b.1. Analisis Keberhasilan

Capaian IPLP Tahun 2025 menunjukkan bahwa proses institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem tata kelola pemerintahan semakin mengarah pada penguatan berbasis sistem (*system-based institutionalization*), bukan sekadar pendekatan normatif.

Pelaksanaan IPLP Tahun 2025 tetap menunjukkan bahwa kerangka pengukuran pelebagaan Pancasila telah berjalan secara nasional dan mampu memetakan kondisi kelembagaan secara lebih objektif dan terukur. Keberhasilan utama terletak pada:

1. Terbangunnya instrumen nasional pengukuran pelebagaan yang mencakup dimensi internal (ASN) dan eksternal (masyarakat), sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi nilai Pancasila dalam tata kelola dan layanan publik.
2. Nilai Pancasila semakin terinternalisasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan regulasi, dan manajemen SDM, khususnya pada unit strategis (Biro Hukum, Biro Perencanaan, Bappeda, BKPSDM/BPSDM).

3. Terdapat peningkatan keberadaan kebijakan internal, SOP, dan mekanisme pengawasan yang mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan integritas.

Dengan demikian, IPLP 2025 tidak hanya menghasilkan angka indeks, tetapi juga memperlihatkan peta masalah struktural pelebagaan Pancasila di tingkat kelembagaan.

b.2. Analisis Penghambat

Di sisi lain, hasil pengukuran IPLP 2025 juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang memengaruhi konsistensi dan kedalaman pelebagaan:

1. Disparitas kapasitas antar-daerah dan antar-instansi. Tidak seluruh pemerintah daerah memiliki kesiapan regulatif dan kapasitas teknis yang sama dalam mengarusutamakan nilai Pancasila.
2. Pelebagaan yang masih administratif. Pada sebagian unit kerja, integrasi nilai masih bersifat *compliance-based* (pemenuhan dokumen), belum sepenuhnya berbasis budaya organisasi dan internalisasi perilaku.
3. Kesiapan kelembagaan yang belum merata, Banyak K/L belum siap dari sisi ketersediaan data unit kerja PPS, profil pegawai, dan data penerima layanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen data kelembagaan belum terstandar dan belum terintegrasi dengan kebutuhan pengukuran IPLP.
4. Belum optimalnya integrasi dalam sistem kinerja, Indikator nilai Pancasila belum sepenuhnya terhubung dengan sistem evaluasi kinerja, *reward–punishment*, dan manajemen risiko organisasi.
5. Dinamika eksternal dan persepsi publik, Polarisasi sosial, disinformasi digital, dan isu ketidakadilan sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsistensi penerapan nilai Pancasila.
6. Belum terdapat regulasi nasional yang secara eksplisit mewajibkan K/L mendukung pengukuran IPLP. Menyebabkan tingkat kepatuhan menjadi bervariasi dan cenderung bergantung pada komitmen masing-masing pimpinan. Sehingga Koordinasi lintas K/L

memerlukan tindak lanjut berulang, sehingga memperlambat proses pengumpulan data dan validasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama IPLP bukan pada legitimasi nilai, melainkan pada konsistensi integrasi nilai ke dalam sistem manajerial dan budaya kerja.

b.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

Sebagai tindak lanjut atas hasil IPLP 2025, strategi penguatan diarahkan pada transformasi kelembagaan yang lebih terstruktur dan berbasis dampak:

1. *Mainstreaming* nilai Pancasila dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, Integrasi indikator kelembagaan ke dalam Renstra, Renja, dan dokumen penganggaran daerah serta kementerian/lembaga.
2. Penguatan regulasi turunan dan pedoman teknis, Penyusunan standar operasional dan pedoman implementatif yang menghubungkan nilai Pancasila dengan tata kelola konkret (perizinan, pengadaan, pelayanan publik, manajemen SDM).
3. Integrasi IPLP dengan sistem evaluasi kinerja nasional Sinkronisasi dengan SAKIP, Reformasi Birokrasi, Sistem Merit, dan SPBE untuk memastikan nilai Pancasila menjadi bagian dari ekosistem tata kelola..
4. Digitalisasi monitoring kelembagaan *Pengembangan dashboard* pemantauan berbasis data untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi.
5. Penguatan Regulatif dan Kelembagaan, Menyusun regulasi nasional yang mewajibkan K/L dan Pemda mendukung pengukuran IPLP, termasuk kewajiban penyediaan data.
6. Transformasi Budaya dan Praktik Organisasi, Penguatan pelatihan aparatur yang bersifat aplikatif dan berbasis studi kasus, bukan sekadar teoritis. Penyusunan pedoman perilaku pimpinan berbasis nilai Pancasila untuk mendorong keteladanan nyata.
7. Penguatan budaya organisasi agar nilai integritas, keadilan, empati, dan pelayanan prima tercermin dalam perilaku harian.

Dengan strategi tersebut, IPLP diarahkan tidak hanya sebagai instrumen pengukuran, tetapi sebagai alat transformasi kelembagaan guna memastikan Pancasila benar-benar terinstitusionalisasi dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

b.4. Faktor Pendukung

Salah satu intervensi langsung BPIP yang pada gilirannya dalam jangka waktu tertentu, baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Terwujudnya BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan dilakukan kegiatan-kegiatan strategis yaitu:

b.4.1 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat lainnya

Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah dilakukan dari hasil MoU ataupun PKS yang telah ditandatangani tahun lalu secara total capaian pada tahun 2025 telah mencapai capaian sebesar sebanyak 23 mitra yang terdiri dari K/L/Instansi di Pemerintah Pusat & Daerah sebanyak 15 Mitra dan Organisasi Sosial dan Politik serta Organisasi Masyarakat sebanyak 8 mitra kerja. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat lainnya

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan
1.	ANRI	1. Peresmian Serambi Pancasila di Gedung ANRI 2. Diklat PIP kepada ASN di ANRI
2.	Sumatera Utara (Kab Samosir)	Kegiatan Implementasi Pancasila di Samosir kepada masyarakat
3.	Pemerintah Kabupaten Magelang	Kegiatan <i>Fun Run</i> Kebangsaan sekaligus pembaharuan Naskah Kerjasama

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan
4.	TNI AD	Optimalisasi Kerjasama antara BPIP dengan TNI AD melalui kegiatan bersama Kodam VI/Mulawarman dan Kelompok Tani Etam Subur Sejahtera dalam ketahanan pangan di Kalimantan Timur
5.	Mahkamah Konstitusi	Peningkatan Sinergi melalui menghadiri kegiatan Hari Konstitusi
6.	Kementerian Agama	Pelaksanaan Hari Santri Nasional
7.	BNPP (PLBN SKOW dan PLBN SOTA)	Optimalisasi kerjasama dengan BNPP dalam rangka peningkatan ideologi Pancasila di perbatasan
8.	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Kegiatan Sarasehan dengan MPR dalam membahas perubahan geopolitik Dunia
9.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP Kepada ASN di lingkungan BNN
10.	Kementerian Dalam Negeri	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP Kepada ASN di lingkungan KEMENDAGRI
11.	Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur	Peningkatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Peta Jalan PIP
12.	Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan	Peningkatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Peta Jalan PIP Regional Timur
13.	Pemerintah Daerah Lampung	Bimbingan Teknis kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung
14.	Kabupaten Bangka Tengah	Peningkatan Kapasitas Ideologi Pancasila kepada Purna Paskibraka Kabupaten Bangka Tengah
15.	Pemerintah Provinsi Riau	Peningkatan Kapasitas Ideologi Pancasila kepada Purna Paskibraka Provinsi Riau
16.	Universitas Negeri Semarang	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada mahasiswa UNNES dalam

No.	Kementerian/Lembaga/Pemda	Kegiatan
		rangka pelaksanaan KKN di Jawa Tengah
17.	Universitas Indonesia	80 Tahun membumikan Pancasila serta Virtual Expo Pancasila
18.	UIN Batu Sangkar	Sosialisasi Pancasila kepada mahasiswa UIN Batu Sangkar
19.	UIN Sunan Ampel Surabaya	FGD “Menguatkan Demokrasi melalui Meaningful Participation: Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila”
20.	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila kepada Generasi Muda
21.	IAIN Kendari	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila
22.	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Pelaksanaan Hari Santri Nasional
23.	UNISNU Jepara	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila

b.4.2 Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peta Jalan PIP merupakan pedoman yang disusun BPIP sebagai pembantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (Korsindal) atas program, kegiatan, serta subkegiatan PIP lembaga negara, k/l, dan pemerintah daerah (PEMDA) dalam rangka mengaktualisasikan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (AK PIP) secara bertahap hingga 2045.

Pada Tahun 2025 ini BPIP telah melakukan tagging terhadap program dan kegiatan tahun 2025 s.d. 2029 yang telah dilakukan 46 K/L sebanyak 638 Rencana Aksi. Pada tahun ini juga BPIP bersama dengan Kemendagri, dan Kementerian PPN (Bappenas) telah melakukan identifikasi atas sejumlah program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah provinsi yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850. Dari hasil identifikasi tersebut, diperoleh

rincian program, kegiatan, dan subkegiatan terkait Peta Jalan PIP yang dapat diusulkan oleh pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia sebagai Peta Jalan PIP Provinsi 2026-2030 didapatkan data 36 Provinsi sebanyak 1066 sub kegiatan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan Jumlah Laporan Implementasi Peta Jalan PIP Kementerian/Lembaga yang masuk ke BPJP dari 34 Kementerian/Lembaga pada Tahun 2025 ini, adapun perhitungan Implementasi Peta pembinaan ideologi Pancasila dihitung berdasarkan klasifikasi dari 5 Isu Strategis Arah Kebijakan PIP, yaitu Penyelenggaraan Negara, Kebinekaan, Keteladanan, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, Sistem Pendidikan serta IPTEK, Sistem Politik Demokrasi dan Hubungan Luar Negeri, Sistem Ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan hidup . Dari 5 Isu teridentifikasi terdapat sebanyak 367 rencana aksi dan terealisasi sebesar 88,17% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Tabel Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Orsospol dan komponen masyarakat lainnya

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN						RATA-RATA PERSENTASE REALISASI TAHUN 2025
		ISU 1	ISU 2	ISU 3	ISU 4	ISU 5	JUMLAH	
1	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		2				2	112.11%
2	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3					3	73.60%
3	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME		3				3	70.81%
4	BADAN PANGAN NASIONAL					12	12	77.15%
5	BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN			1	2	29	32	32.19%
6	KEMENTERIAN AGAMA		6			6	12	72.98%
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1	7	1	3		12	66.67%
8	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	11	10				21	98.57%
9	KEMENTERIAN ESDM					11	11	100.00%
10	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	1				1	2	133.77%
11	KEMENTERIAN HUKUM	3					3	209.55%
12	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1					1	100.00%
13	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN		1	1			2	239.61%
14	KEMENTERIAN KEHUTANAN				1	55	56	137.11%
15	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	1	4	2	8	21	107.72%
16	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL					2	2	100.00%
17	KEMENTERIAN KESEHATAN					17	17	74.91%
18	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN					8	8	102.39%
19	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL		4	1	5	12	22	53.61%
20	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN					1	1	0.00%
21	KEMENTERIAN KOPERASI					2	2	2.50%
22	KEMENTERIAN PAN RB	10					10	151.63%
23	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1				1	2	50.00%
24	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		1				1	333.33%
25	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	1		6			7	100.00%
26	KEMENTERIAN PERDAGANGAN					5	5	90.00%
27	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					6	6	291.15%
28	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH					9	9	110.00%
29	KEMENTERIAN PERTANIAN	1	3				4	100.00%
30	KEPOUSJIAN REPUBLIK INDONESIA	10	6	9			25	0.00%
31	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2					2	160.12%
32	MAHKAMAH AGUNG	26					26	62.48%
33	OMBUDSMAN	1	1				2	81.14%
34	PERPUSTAKAAN NASIONAL			16		7	23	69.24%
TOTAL		78	45	39	13	192	367	88.17%

b.4.3 Implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila

Tahun 2025 ini telah dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila kepada 21.447 Orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Relawan Pancasila yang terfasilitasi dan terbina

No.	Daerah	Jumlah Relawan
1.	Serang - Banten (11 Juni 2025)	300
2.	Bengkayang - Kalimantan Barat (12 Juni 2025)	301
3.	Aceh - NAD (15 Juni 2025)	300
4.	Medan (16 Juni 2025)	300
5.	Tasikmalaya (17 Juni 2025)	300
6.	Medan (25 Juni 2025)	300
7.	Yogyakarta (28 Juni 2025)	199
8.	Yogyakarta (29 Juni 2025)	200
9.	Medan (28 Juni 2025)	300
10.	Medan (04 Juli 2025)	145
11.	Lubuklinggau - Sumatera Selatan (07 Juli 2025)	300
12.	Batanghari - Jambi (09 Juli 2025)	300
13.	Medan (12 Juli 2025)	300
14.	Karanganyar - Jawa Tengah (15 Juli 2025)	300
15.	Magelang - Jawa Tengah (19 Juli 2025)	301
16.	Magelang - Jawa Tengah (20 Juli 2025)	302?
17.	Pasuruan - Jawa Timur 20 Juli 2025	308
18.	Makassar - Sulawesi Selatan (23 Juli 2025)	300
19.	Semarang - Jawa Tengah (22 Juli 2025)	300
20.	Bukittinggi - Sumatera Barat (22 Juli 2025)	300
21.	Pariaman - Sumatera Barat (23 Juli 2025)	300
22.	Batusangkar - Sumatera Barat (22 Juli 2025)	300
23.	Aceh Tenggara - Kab. Aceh (24 Juli 2025)	300
24.	Sragen - Jawa Tengah (27 Juli 2025)	278
25.	Bangka Belitung (01 Agustus 2025)	311
26.	Bangka Belitung (05 Agustus 2025)	317
27.	Sukabumi - Jawa Barat (01 Agustus 2025)	350
28.	Garut - Jawa Barat (03 Agustus 2025)	300
29.	Aceh Besar - NAD (04 Agustus 2025)	300
30.	Sikka – Ngada - NTT (05 Agustus 2025)	300
31.	Sikka – Ngada - NTT (06 Agustus 2025)	300
32.	Samosir - Sumatera Utara (05 Agustus 2025)	300
33.	Sumba Timur - NTT (06 Agustus 2025)	300
34.	Sumba Timur - NTT (06 Agustus 2025)	300

No.	Daerah	Jumlah Relawan
35.	Klaten - Jawa Tengah (05 Agustus 2025)	280
36.	Padang - Sumatera Barat (05 Agustus 2025)	303
37.	Indragiri Hulu - Riau (05 Agustus 2025)	299
38.	Indragiri Hulu - Riau (06 Agustus 2025)	301
39.	Banjarbaru-Kalimantan Selatan (05 Agustus 2025)	300
40.	Banjarbaru-Kalimantan Selatan (06 Agustus 2025)	300
41.	Ketapang - Kalimantan Barat (07 Agustus 2025)	324
42.	Boyolali - Jawa Tengah (06 Agustus 2025)	300
43.	Tangerang - Banten (07 Agustus 2025)	300
44.	Wonogiri - Jawa Tengah (09 Agustus 2025)	293
45.	Deli Serdang - Medan (09 Agustus 2025)	299
46.	Pangandaran - Jawa Barat (10 Agustus 2025)	300
47.	Jayapura - Papua (18 Agustus 2025)	300
48.	Jayapura - Papua (19 Agustus 2025)	302
49.	Klaten - Jawa Tengah (20 Agustus 2025)	300
50.	Medan (21 Agustus 2025)	300
51.	Wonogiri - Jawa Tengah (22 Agustus 2025)	550
52.	Pasuruan - Jawa Timur (24 Agustus 2025)	305
53.	Cilegon - Banten (24 Agustus 2025)	300
54.	Demak - Jawa Tengah (23 Agustus 2025)	300
55.	Kendal - Jawa Tengah (26 Agustus 2025)	300
56.	Bekasi - Jawa Barat (25 Agustus 2025)	399
57.	Sorong - Papua (26 Agustus 2025)	300
58.	Makassar - Sulawesi Selatan (26 Agustus 2025)	300
59.	Wonogiri - Jawa Tengah (29 Agustus 2025)	550
60.	Malang - Jawa Timur (30 Agustus 2025)	301
61.	Sukabumi - Jawa Barat (30 Agustus 2025)	350
62.	Pesawaran - Lampung (07 September 2025)	300
63.	Jambi (09 September 2025)	303
64.	Banjarmasin (13 September 2025)	320
65.	Banjarmasin (14 September 2025)	323
66.	Palembang (19 September 2025)	333
67.	Jepara - Jawa Tengah (20 September 2025)	320
68.	Jepara - Jawa Tengah (21 September 2025)	320
69.	Lampung (22 September 2025)	316
70.	Banda Aceh - NAD (27 September 2025)	307
71.	Cianjur - Jawa Barat 28 September 2025	246
72.	Cianjur - Jawa Barat 29 September 2025	292
73.	Ciamis - Jawa Barat (02 - 05 Oktober 2025)	300
74.	Boyolali - Jawa Tengah (09 - 12 Oktober 2025)	304
75.	Yogyakarta - DIY (16 - 20 Oktober 2025)	300
TOTAL		21.447 Orang

b.4.4 Analisis dan penyelarasan dari rancangan produk hukum

Tahun 2025 ini telah dilakukan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional dengan nilai Pancasila yang menghasilkan rekomendasi dengan 31 keluaran rancangan produk hukum nasional yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Rekomendasi rancangan produk hukum yang diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila

No.	Judul Rancangan Produk Hukum	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana	Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pelayanan Advokasi Hukum	Rancangan Produk Hukum di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan Pengelola Rumah Susun	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perusahaan	
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	

No.	Judul Rancangan Produk Hukum	Keterangan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol	
12.	Rancangan Peraturan Daerah Lampung Barat tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyediaan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Keragaman Kehidupan Bermasyarakat	
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	
16.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
17.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
18.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
19.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
20.	Rancangan Peraturan Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter	
21.	Rancangan Peraturan Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul	
22.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan	
23.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	
		Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi

No.	Judul Rancangan Produk Hukum	Keterangan
24.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2045	
25.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
26.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	
27.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	
29.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	
30.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Jaminan Produk Halal	
31.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Desa Adat	

b.4.5 Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

Capaian akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP tahun 2025 yaitu sebanyak 37 lembaga penyelenggara Diklat PIP. Dengan rincian sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada lembaga penyelenggara Diklat PIP.
- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP kepada lembaga penyelenggara Diklat PIP.

Tabel 3. 10 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP

NO	Nama Lembaga Penyelenggara Diklat PIP
1.	BPSDM Provinsi Aceh
2.	BPSDM Provinsi Sumatera Utara
3.	BPSDM Provinsi Riau
4.	BPSDM Provinsi Sumatera Barat
5.	BPSDM Provinsi Lampung
6.	PPMK dan Badan Moderasi Beragama Kementerian Agama
7.	Badiklat Kejaksaan RI
8.	Badiklat Kemenkeu
9.	BPSDM DKI Jakarta
10.	BPSDM Kemendagri
11.	Pusdiklat Kemensos
12.	Pusdiklat BPS
13.	Pusdiklat PERPUSNAS
14.	Badiklat KEMENHAN
15.	BPSDM Provinsi Jawa Barat
16.	PPSDM Aparatur Kementerian ESDM
17.	PPSDM Kemendikbudristek
18.	Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian
19.	PPSDM ANRI
20.	PPSDM BNN
21.	PPPMK Badan Strajak Kumdil MA
22.	PPSDM BKN
23.	PPSDM Aparatur Perhubungan
24.	BPSDM Kementerian Hukum
25.	PPSDM MKG
26.	BPSDM Provinsi Jawa Tengah
27.	BPSDM Provinsi Jawa Timur
28.	BPSDM Provinsi Bali
29.	BPSDM Provinsi NTB
30.	BPSDM Provinsi Kalimantan Barat
31.	BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
32.	BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
33.	BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
34.	BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara
35.	BPSDM Provinsi Gorontalo;
36.	BPSDM Kabupaten Gorontalo
37.	BPSDM Provinsi Papua Barat



c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik

Dalam pelaksanaan tugas dan peran organisasi dinyatakan semakin efektif dan efisiennya ditandai dengan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan yang diukur melalui 6 (enam) indikator yaitu sebagai berikut: (i) Nilai Reformasi Birokrasi; (ii) Kategori SAKIP; (iii) Nilai Sistem Merit; (iv) Opini Laporan Keuangan oleh BPK; (v) Indeks SPBE; dan (vi) Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 IKU Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi
Nilai Reformasi Birokrasi	77,32	70,61
Kategori SAKIP	B	B
Nilai Sistem Merit	333	333 (Nilai tahun 2024, Nilai 2025 belum keluar dari BKN)
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP
Indeks SPBE	4	4.07 (Nilai tahun 2024, penilaian Indeks SPBE tahun ini tidak dilakukan karena terdapat perumusan penilai baru oleh Kemenpan-RB (Indeks Pemerintah Digital))
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	91,48%

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	IKU	CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	60,08	66,82	77,21	70,61
	Kategori SAKIP	B	B	B	B
	Nilai Sistem Merit	265,5	305,5	333	Nilai dari BKN belum keluar
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks SPBE	2,32	3,11	4,07	Tidak dilakukan penilaian oleh Kemenpan-RB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,12	80,42	90,25	91,48

c.1. Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan arahan Presiden dan penetapan area perubahan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB, BPIP menetapkan tujuan Reformasi Birokrasi BPIP adalah sebagai berikut : “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik”.

Pada Tahun 2025 ini berdasarkan hasil evaluasi yang diakses melalui sistem informasi lembar kerja evaluasi RB pada aplikasi portal.rb, Tahun 2025 BPIP memperoleh Nilai Reformasi 70,61. Nilai ini berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 77,32, meskipun terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya, capaian sebesar 70,61 menunjukkan bahwa fondasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP tetap terjaga.

c.1.1. Analisis Keberhasilan

1. Keberlanjutan Implementasi 8 Area Perubahan

BPIP tetap konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi pada seluruh area perubahan, khususnya pada penguatan akuntabilitas kinerja dan penataan tata kelola organisasi.

2. Konsistensi Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Penyelarasan antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan kinerja telah berjalan sistematis. Mekanisme monitoring dan evaluasi internal tetap dilaksanakan secara periodik.

3. Penguatan Digitalisasi Tata Kelola

Pengembangan sistem berbasis elektronik dalam pengelolaan administrasi dan kinerja menjadi fondasi penting untuk peningkatan indeks SPBE dan efisiensi proses bisnis.

c.1.2. Analisis Penghambat

1. Peningkatan Standar Evaluasi RB oleh KemenPANRB

Tahun 2025 terdapat penajaman indikator dan pembobotan yang lebih menekankan pada impact-based reform, khususnya pada RB

Tematik. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian skor pada beberapa komponen.

2. Konsolidasi Organisasi dan Penyesuaian Kebijakan Internal

Proses penyesuaian kebijakan dan restrukturisasi internal mempengaruhi stabilitas implementasi pada beberapa area perubahan, khususnya pada penguatan manajemen perubahan dan penataan proses bisnis.

3. Belum Optimalnya Integrasi *Evidence-Based Reform*

Beberapa praktik reformasi belum sepenuhnya terdokumentasi dan terukur dampaknya secara kuantitatif, sehingga mempengaruhi penilaian.

4. Keterbatasan Sumber Daya pada Fungsi Pengendalian Internal

Kapasitas monitoring dan evaluasi RB belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja.

c.1.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Penguatan RB Berbasis Dampak (*Impact-Oriented Reform*)

Menggeser fokus dari compliance administratif menuju reformasi yang terukur dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola.

2. Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi 2025–2029

Melakukan penajaman indikator kinerja dan milestone tahunan agar selaras dengan kebijakan RB Nasional.

3. Penguatan *Quality Control Internal*

Membentuk mekanisme revidi berkala atas implementasi 8 area perubahan dan RB Tematik melalui evaluasi triwulanan.

4. Digitalisasi Evidence dan Dashboard Monitoring RB

Mengembangkan sistem monitoring berbasis *dashboard* untuk memastikan seluruh *evidence* terdokumentasi secara *real-time* dan terintegrasi.

5. Peningkatan Kapasitas SDM Reformasi Birokrasi

Melaksanakan coaching dan asistensi teknis bagi unit kerja dalam implementasi RB berbasis outcome.

c.2. Kategori SAKIP

Pedoman Evaluasi SAKIP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP dengan nomor: B/497/AA.05/2025 menunjukkan bahwa BPIP memperoleh nilai 65,10 atau predikat “B”. dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebelumnya sebesar 62,87. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan implementasi sistem akuntabilitas kinerja, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Hasil Tindak lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	22,14	22,91
Pengukuran Kinerja	30	16,93	17,73
Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,52
Evaluasi Internal	25	13,48	13,94
Nilai Hasil Evaluasi		62,87	65,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Berbagai Upaya dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP BPIP seperti Implementasi SAKIP berbasis elektronik melalui sistem SINERGI BPIP dan tindaklanjut rekomendasi LHE implementasi SAKIP oleh KemenPANRB, dan perbaikan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, namun masih

memerlukan beberapa perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja individu.

c.2.1. Analisis Keberhasilan

1. Peningkatan Nilai Evaluasi AKIP

Terjadi peningkatan pada hampir seluruh komponen penilaian, Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan sistem pengukuran, serta penguatan fungsi evaluasi internal.

2. Dokumen Perencanaan Telah Tersusun Relatif Lengkap

BPIP telah memiliki Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), serta manual indikator kinerja baik di level pusat maupun unit kerja. Secara umum rumusan sasaran dan indikator telah berorientasi hasil (*result oriented*).

3. Pengembangan Sistem Informasi Kinerja

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja Terintegrasi (SINERGI) menjadi fondasi penting dalam mendukung pengukuran kinerja secara periodik dan terintegrasi.

4. Transparansi Pelaporan

Laporan kinerja telah disusun dan dipublikasikan melalui website resmi BPIP, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik..

c.2.2. Analisis Penghambat

1. Indikator Belum Sepenuhnya SMART

Beberapa indikator di level eselon II belum cukup spesifik dan belum sepenuhnya mencerminkan outcome yang terukur.

2. Pemanfaatan Aplikasi SINERGI Belum Optimal

Pengisian capaian kinerja periodik belum lengkap sehingga membatasi pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis.

3. *Reward and Punishment* Belum Berbasis Kinerja

Hasil pengukuran dan evaluasi internal belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar kebijakan insentif dan disinsentif organisasi.

4. Pelaporan Belum Mendalam Secara Analitis

Sebagian laporan masih bersifat deskriptif dan belum menyajikan: Analisis tren, Perbandingan target jangka menengah, Analisis efisiensi anggaran, Faktor pendukung dan penghambat secara komprehensif.

c.2.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Penguatan Cascading dan Pohon Kinerja

Penyempurnaan pohon kinerja berbasis logical framework dan CSF. Menidentifikasi dan pemetaan potensi crosscutting antar unit serta keselarasan Renstra, PK, dan dokumen perencanaan tahunan.

2. Penyempurnaan dan Optimalisasi SINERGI

Melakukan Monitoring berkala berbasis dashboard pimpinan. Integrasi data pengukuran sebagai dasar rapat pengendalian kinerja.

3. Implementasi *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja

Menjadikan hasil evaluasi AKIP internal dan SINERGI sebagai dasar pembinaan unit. Integrasi capaian kinerja dalam manajemen talenta dan promosi jabatan.

4. Penguatan Fungsi Evaluasi Internal

Mengembangkan Monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala. Peningkatan kapasitas evaluator internal. Penyusunan kebijakan tindak lanjut berbasis *risk-based approach*

c.3. Nilai Sistem Merit

Nilai Sistem Merit merupakan hasil penilaian pengelolaan sumber daya manusia yang berdasarkan pada prinsip meritokrasi. Penilaian Merit Sistem didasarkan pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sampai dengan penyusunan LKjIP Tahun 2025, BPIP belum menerima hasil evaluasi dan penetapan nilai Sistem Merit Tahun 2025 dari BKN dikarenakan Proses evaluasi nasional Tahun 2025 masih berlangsung / belum diumumkan secara resmi oleh BKN kepada instansi pemerintah. Penilaian Sistem Merit sepenuhnya merupakan kewenangan eksternal BKN, sehingga penetapan nilai berada di luar kendali BPIP. Dengan demikian, belum tersedianya nilai Tahun 2025 bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan atau ketidaksiapan BPIP, melainkan karena proses evaluasi eksternal yang belum selesai.

Adapun data tahun sebelumnya berdasarkan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diketahui bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPIP pada tahun 2024 ditetapkan pada *kategori IV (Baik) dengan nilai 333 dan indeks 0,83*. Capaian tersebut menunjukkan bahwa manajemen ASN telah dilaksanakan secara profesional, berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

c.3.1. Analisis Keberhasilan

1. Konsistensi penerapan manajemen talenta dan pemetaan kompetensi.
2. Pengisian jabatan berbasis seleksi terbuka dan asesmen kompetensi.
3. Penguatan pengembangan kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi.
4. Penataan pola karier yang selaras dengan kebutuhan strategis lembaga.

c.3.2. Analisis Penghambat

1. Proses Evaluasi Eksternal yang Masih Berlangsung
Penilaian Sistem Merit merupakan kewenangan BKN sebagai evaluator nasional, sehingga waktu penerbitan hasil sepenuhnya mengikuti mekanisme dan jadwal BKN.
2. Ketergantungan pada Validasi dan Verifikasi Dokumen

Proses klarifikasi dan validasi data membutuhkan waktu untuk memastikan kesesuaian dengan instrumen penilaian terbaru.

c.3.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Penguatan Implementasi Manajemen Talenta Terintegrasi
Melanjutkan pemetaan kompetensi dan penyusunan talent pool berbasis kinerja dan potensi.
2. Penyempurnaan Dokumentasi Evidence Sistem Merit
Menjamin seluruh proses manajemen ASN terdokumentasi secara lengkap sesuai indikator penilaian BKN.
3. Monitoring Internal Berkala
Melakukan evaluasi internal triwulanan atas penerapan sistem merit untuk memastikan konsistensi implementasi.
4. Penguatan *Quality Assurance* Internal
Melakukan audit internal atas implementasi sistem merit secara berkala
5. Koordinasi Aktif dengan BKN
Melakukan komunikasi dan klarifikasi secara proaktif terkait tahapan evaluasi.
6. Penyesuaian terhadap Kebijakan Terbaru BKN Aktif dengan BKN
Melakukan harmonisasi kebijakan kepegawaian BPPI dengan regulasi nasional terbaru terkait manajemen ASN.

c.4. Opini Laporan Keuangan BPK

Opini BPK merupakan pernyataan Profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, BPK memberikan 5 jenis Opini sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian
4. Opini Tidak Wajar
5. Opini Tidak Memberikan Opini

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

BPIP mendapatkan Opini WTP selama empat tahun berturut-turut atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BPIP Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, 2022, 2023, dan Tahun 2024.

Pada tahun Anggaran 2025, Sekretariat Utama BPIP menargetkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan BPIP Tahun 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan nomor: 29.b/LHP/XVI/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 mendapat Opini “WTP”. Capaian WTP yang konsisten menunjukkan bahwa laporan keuangan BPIP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung sistem pengendalian intern yang memadai. Perolehan Opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan negara. Keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP diantaranya meliputi :

1. Tindaklanjuti hasil temuan tahun sebelumnya.
2. Perbaiki pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SIMPATI) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegritas.
3. Perbaiki Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
4. Perbaiki penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
5. Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk keandalan pengendalian internal telah mendapatkan penilaian dari BPKP.

c.4.1. Analisis Keberhasilan

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.
2. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai regulasi dan kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku.
3. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang Konsisten
Setiap temuan audit ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu, sehingga meminimalkan potensi temuan berulang.
4. Koordinasi Intensif antara Unit Teknis dan Pengelola Keuangan
Sinkronisasi data keuangan, aset, dan realisasi anggaran berjalan lebih baik melalui mekanisme rekonsiliasi berkala.
5. Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Keuangan
Dukungan manajerial dalam menjaga integritas pelaporan dan pengawasan internal turut memperkuat kualitas laporan keuangan.

c.4.2. Analisis Penghambat

1. Kompleksitas Pengelolaan Aset dan Belanja Program Strategis
Peningkatan volume kegiatan dan perluasan program berpotensi meningkatkan kompleksitas administrasi dan pencatatan.

2. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Akuntansi

Dinamika kebijakan fiskal dan standar pelaporan menuntut penyesuaian yang cepat dan akurat.

3. Risiko *Human Error* dalam Proses Administratif

Tingginya beban administrasi berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan apabila tidak dikendalikan secara ketat.

4. Ketergantungan pada Ketepatan Rekonsiliasi Antar Unit

Keterlambatan atau ketidaksinkronan data antar unit kerja dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan.

c.4.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Penguatan *Early Warning System* Pengelolaan Keuangan

Monitoring realisasi anggaran dan pencatatan akuntansi dilakukan secara periodik untuk mendeteksi potensi deviasi sejak dini.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Melalui pelatihan teknis akuntansi pemerintahan dan pembaruan regulasi keuangan.

3. Optimalisasi Rekonsiliasi dan Validasi Data Berkala

Rekonsiliasi internal dilakukan secara rutin untuk menjaga akurasi dan konsistensi data.

4. Percepatan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Menargetkan penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu guna menjaga kualitas opini.

c.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penilaian Indeks SPBE dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian PANRB. Pada Tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi nasional karena terdapat perumusan penilaian baru oleh Kemenpan-RB (Indeks Pemerintah Digital), sehingga capaian yang digunakan dalam pelaporan kinerja adalah hasil evaluasi Tahun 2024 dengan skor 4,07, yang berada pada kategori Sangat Baik. Capaian skor 4,07 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPIP telah berjalan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.

c.5.1. Analisis Keberhasilan

1. Kebijakan dan Arsitektur SPBE yang Terstruktur
Dokumen kebijakan, peta rencana, dan arsitektur SPBE telah tersedia dan menjadi pedoman implementasi layanan digital.
2. Integrasi Layanan dan Aplikasi Internal
Sistem informasi pendukung perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan telah terdigitalisasi dan terhubung secara fungsional.
3. Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI
Pengelolaan keamanan informasi, manajemen akses, dan pengendalian risiko dilakukan secara sistematis.
4. Dukungan Pimpinan terhadap Transformasi Digital
Komitmen pimpinan mempercepat digitalisasi proses bisnis mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik.

c.5.2. Analisis Penghambat

1. Kebutuhan Integrasi Sistem yang Lebih Lanjut
Interoperabilitas antar aplikasi masih memerlukan penguatan.
2. Keamanan Informasi dan Perlindungan Data
Peningkatan kompleksitas sistem menuntut penguatan aspek keamanan siber.
3. Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi
Stabilitas jaringan dan server menjadi faktor kunci keberlanjutan layanan.

c.5.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Penguatan Integrasi dan Interoperabilitas Sistem
Mengembangkan integrasi data lintas unit untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
2. Peningkatan Maturitas Tata Kelola SPBE
Melakukan evaluasi internal berbasis indikator nasional untuk menjaga kesiapan apabila evaluasi kembali dilaksanakan.
3. Penguatan Keamanan Informasi
Meningkatkan pengamanan sistem dan kesadaran keamanan siber pegawai.

4. Optimalisasi Pemanfaatan SPBE untuk Pelayanan Publik

Menargetkan Mengarahkan digitalisasi tidak hanya pada administrasi internal, tetapi juga peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan.

c.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia pelayanan publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat BPIP mencapai 91,48 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa

secara umum kualitas pelayanan publik di lingkungan BPIP telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan dari nilai 90,25 pada Tahun 2024 menjadi 91,48 pada Tahun 2025. Tren ini menunjukkan konsistensi perbaikan kualitas layanan dalam lima tahun terakhir, dengan kecenderungan peningkatan yang stabil sejak Tahun 2021.

Hasil SKM ini juga telah ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan pada unsur layanan prioritas, antara lain penguatan inovasi metode layanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, optimalisasi media komunikasi, serta peningkatan responsivitas dan keramahan petugas.

Dengan capaian ini, Sekretariat Utama BPIP terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berkelanjutan, penguatan standar pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi layanan guna memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga dan meningkat pada tahun-tahun mendatang.

c.6.1. Analisis Keberhasilan

1. Standarisasi Layanan dan SOP yang Terdokumentasi

Proses layanan telah memiliki prosedur operasional yang jelas dan terukur.

2. Digitalisasi Layanan melalui SPBE

Pemanfaatan sistem elektronik mendukung kemudahan akses dan transparansi layanan.

3. Peningkatan Responsivitas terhadap Pemangku Kepentingan

Terdapat mekanisme pengaduan dan umpan balik yang aktif.

4. Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK

Implementasi nilai dasar ASN mendukung peningkatan kualitas interaksi layanan.

c.6.2. Analisis Penghambat

1. Proses survei yang masih berjalan, sehingga terdapat kemungkinan penyesuaian hasil setelah validasi akhir.

2. Variasi persepsi masyarakat terhadap konsistensi pelayanan, khususnya pada aspek kecepatan layanan dan kejelasan informasi.
3. Keterbatasan partisipasi responden, yang dapat memengaruhi representativitas hasil survei.
4. Tantangan ekspektasi publik yang semakin tinggi, terutama dalam konteks digitalisasi layanan dan keterbukaan informasi.
5. Belum optimalnya tindak lanjut umpan balik secara sistematis, sehingga sebagian masyarakat belum merasakan perubahan signifikan atas masukan yang diberikan.

c.6.3. Analisis Upaya dan Strategi kedepan

1. Percepatan finalisasi survei dan validasi data, guna memastikan hasil yang akurat dan kredibel.
2. Integrasi hasil IKM dalam rencana aksi perbaikan layanan, dengan menetapkan tindak lanjut konkret pada unit kerja terkait.
3. Penguatan mekanisme umpan balik dua arah, termasuk publikasi ringkasan hasil survei dan rencana perbaikan sebagai bentuk transparansi.
4. Peningkatan kapasitas petugas layanan, melalui pelatihan berbasis praktik, etika pelayanan, dan komunikasi publik.
5. Penetapan IKM sebagai bagian dari indikator kinerja unit kerja, sehingga peningkatan kepuasan masyarakat menjadi tanggung jawab kelembagaan, bukan sekadar administratif.

B. Capaian Realisasi Anggaran

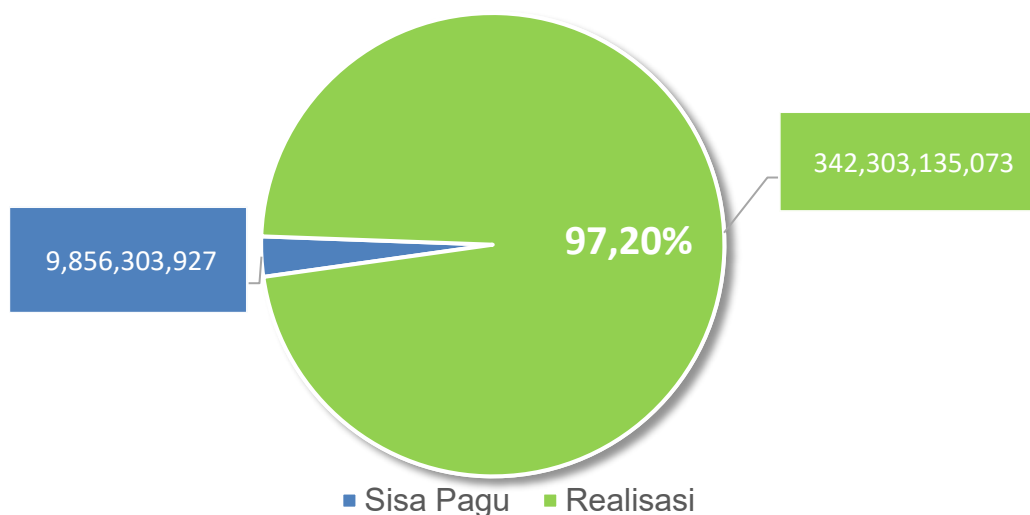
Tahun Anggaran 2025 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp352.159.439.000,00 (Tiga ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

- Program PIP, sebesar Rp 165.156.033.000;
- Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp187.003.406.000.

Realisasi Anggaran hingga 31 Desember 2025 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

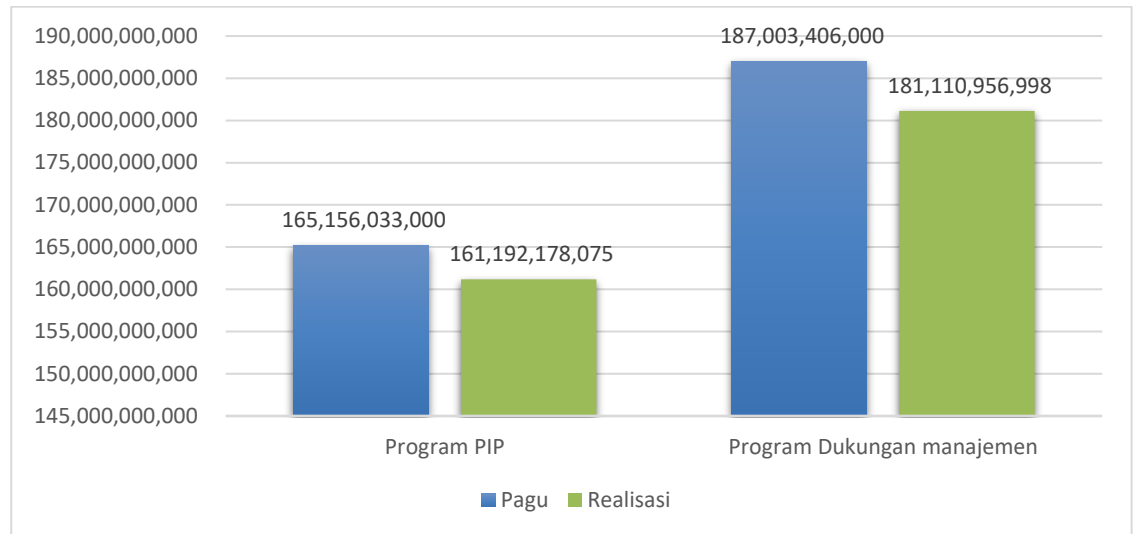
Realisasi Anggaran Total: **Rp342.303.135.073,00** (Tiga ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar **97,20%** dari pagu.

Berikut adalah statistik dan chart dari realisasi anggaran BPIP selama periode Tahun Anggaran 2025:



Realisasi anggaran per program:

Gambar 3. 16 Realisasi Anggaran Total



Gambar 3. 17 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		187,003,406,000	181,110,956,998	96.85%	5,892,449,002
1	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	17,727,948,000	17,512,527,223	98.78%	215,420,777
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	141,875,377,000	136,808,327,648	96.43%	5,067,049,352
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	5,548,347,000	5,474,104,033	98.66%	74,242,967
4	Biro Hukum dan Organisasi	16,002,588,000	15,586,245,130	97.40%	416,342,870
5	Biro Pengawasan Internal	2,936,927,000	2,836,713,824	96.59%	100,213,176
6	Pusat Data dan Informasi	2,981,219,000	2,893,039,140	99.34%	19,179,860
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		78,789,783,000	77,767,238,480	98.70%	1,022,544,520
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama	3,030,522,000	2,955,109,793	97.51%	75,412,207
2	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	27,761,145,000	27,149,551,682	97.80%	611,593,318
3	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	47,998,116,000	47,662,577,005	99.30%	335,538,995

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		11,957,342,000	11,810,635,685	98.77%	146,706,315
1	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	7,711,262,000	7,603,572,892	98.60%	107,689,108
2	Direktorat Advokasi	2,112,366,000	2,099,585,807	99.39%	12,780,193
3	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	2,133,714,000	2,107,476,986	98.77%	26,237,014
Deputi Bidang Pengkajian Materi		12,142,397,000	12,113,687,632	99.76%	28,709,368
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,808,319,000	4,802,616,105	99.88%	5,702,895
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,802,161,000	3,793,326,226	99.77%	8,834,774
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	3,531,917,000	3,517,745,301	99.60%	14,171,699
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		52,056,965,000	49,386,521,980	94.87%	2,670,443,020
1	Direktorat Perencanaan, Standardisasi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	7,934,336,000	4,167,699,392	95.09%	389,436,320
2	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	35,056,595,000	33,142,748,262	94.54%	1,913,846,738
3	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	9,066,034,000	8,698,874,038	95.95%	367,159,962
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		10,209,546,000	10,114,094,298	99.07%	95,451,702
1	Direktorat Pengendalian	2,443,939,000	2,389,826,881	97.79%	54,112,119
2	Direktorat Evaluasi	2,759,863,000	2,747,215,010	99.54%	12,647,990
3	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	5,005,744,000	4,977,052,407	99.43%	28,691,593
TOTAL		352,159,439,000	342,303,135,073	97.20%	9,856,303,927

C. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila telah berjalan secara terarah, terukur, dan adaptif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional 1 RPJMN 2025–2029: *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Dalam konteks transisi pemerintahan dan penguatan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045, BPIP tetap konsisten menjalankan mandat strategisnya sebagai *leading institution* dalam pembinaan dan penguatan ideologi negara.

Secara umum, capaian indikator kinerja strategis menunjukkan kinerja yang relatif baik dan stabil. Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2025 berada pada kategori baik meskipun mengalami koreksi tipis dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipandang sebagai sinyal evaluatif untuk memperkuat pendekatan pembinaan berbasis perilaku dan dampak nyata. Indeks Pelembagaan Pancasila (IPLP) menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila dalam tata kelola kelembagaan telah mulai bergerak dari tataran normatif menuju sistemik, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek regulatif, kesiapan data, dan disparitas kapasitas antar-K/L dan pemerintah daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Merit, Opini Laporan Keuangan BPK dengan predikat WTP secara berkelanjutan, serta Indeks SPBE yang tetap berada pada kategori sangat baik, menunjukkan komitmen BPIP terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola berbasis elektronik. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang berada pada kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik di lingkungan BPIP telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Evaluasi kinerja Tahun 2025 juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural, antara lain belum meratanya kesiapan kelembagaan dalam mendukung pengukuran indeks, keterbatasan integrasi indikator nilai Pancasila dalam sistem kinerja nasional, serta kebutuhan penguatan

budaya organisasi agar nilai integritas, keadilan, dan empati semakin tercermin dalam praktik sehari-hari. Tantangan ini menjadi dasar perumusan strategi ke depan yang menekankan penguatan regulasi nasional, standardisasi sistem data, integrasi indikator dalam IKU kelembagaan, serta transformasi budaya kerja berbasis nilai.

Dengan demikian, kinerja BPIP Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan pencapaian target kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan proses konsolidasi kelembagaan dalam membangun ekosistem pembinaan ideologi yang lebih sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hasil capaian tahun ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat pelembagaan dan aktualisasi Pancasila sebagai *working ideology* yang hidup dalam kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.

Ke depan, BPIP akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan partisipasi publik guna memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional, tetapi benar-benar terinstitusionalisasi dan teraktualisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP



UPACARA KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS DI ISTANA NEGARA

BAB IV | PENUTUP

BPIP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik pasca-pandemi, peran strategis BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila semakin relevan. Aktualisasi Pancasila harus dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan, membangun karakter bangsa yang berdaya saing, berintegritas, dan berkeadaban.

Akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap langkah BPIP. Indikator kinerja yang terukur, pengelolaan anggaran yang efisien, serta penerapan tata kelola yang transparan menjadi landasan utama dalam meningkatkan efektivitas dan kredibilitas organisasi.

Laporan Kinerja diharapkan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga menjadi refleksi untuk terus berbenah dan berinovasi. Dengan semangat kolaborasi dan responsivitas terhadap kebutuhan bangsa, BPIP akan terus memperkuat perannya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara..

SALAM PANCASILA!

Jakarta, 22 Februari 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2025



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jalan Veteran III NO.2 Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200
Situs Web: <http://bpip.co.id> Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yudian Wahyudi**

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2025

Kepala BPIP,

Yudian Wahyudi

| PK Revisi 2025



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jalan Veteran III NO.2 Jakarta 10110 Telepon (021) 3505200
Situs Web: <http://bPIP.co.id> Alamat Surel: persuratan@bPIP.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Terwujudnya Praktik Luhur Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	79,37
Terwujudnya BPIP Sebagai Koordinator Internalisasi Dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Pelembagaan Pancasila	74,00
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima Berbasis Elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	77,32
	Kategori SAKIP	B
	Nilai Sistem Merit	333
	Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
	Indeks SPBE	4
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

Program : 1. Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Dukungan Manajemen

Pagu Awal : Rp. 374.428.347.000,-

Blokir Efisiensi Anggaran : -Rp. 22.268.908.000,-

Pagu Aktif : Rp. 352.159.439.000,-

Jakarta, 2025

Kepala BPIP,

Yudhan Wahyudi

| PK Revisi 2025



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**



www.bpip.go.id